



# EKONOMI ISLAM

Teori dan Aplikasinya  
pada Aktivitas Ekonomi



Dr. Rozalinda, M.Ag.

# EKONOMI ISLAM

Teori dan Aplikasinya  
pada Aktivitas Ekonomi

Dr. Rozalinda, M.Ag.



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Rozalinda

Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi/Rozalinda  
—Ed. 1—Cet. 4.—Depok: Rajawali Pers, 2017.  
xx, 326 hlm., 23 cm  
Bibliografi: hlm. 315  
ISBN 978-979-769-753-2

1. Islam dan Ekonomi

I. Judul

371.2

Hak cipta 2014, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2014.1391 RAI**

**Dr. Rozalinda, M.Ag.**

**EKONOMI ISLAM:**

***Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi***

Cetakan ke-3, Februari 2016

Cetakan ke-4, Desember 2017

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

*Kantor Pusat:*


Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162.  
**Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timor No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062.  
**Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 082181950029.



## SEKAPUR SIRIH

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur kehadiran Allah Swt dan salawat atas Nabi Muhammad Saw., buku *Ekonomi Islam* ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ekonomi Islam merupakan bagian dari syariat Islam. Di mana aturannya fleksibel sehingga dapat menyahuti setiap perubahan, perkembangan ekonomi, dan bisnis manusia. Sejatinya sistem ekonomi ini telah lahir seiring dengan kelahiran syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. ke jagad raya ini. Kemudian ia dipraktikkan dan dicontohkan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setelah mencapai masa keemasan seiring dengan puncak kejayaan daulah-daulah Islamiyah, sistem ekonomi ini akhirnya terkubur di saat melemahnya kekuasaan daulah Islam dengan konsep de-Islamisasi yang dilakukan negara-negara barat.

Realitas baru menunjukkan ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional (kapitalisme-sosialisme) yang dinilai selalu menjadi penyebab krisis ekonomi. Ekonomi Islam hadir menjadi solusi dari problem ekonomi dunia saat ini. Ia mengajarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, mengharamkan riba, dan spekulasi yang diyakini dapat mewujudkan sistem ekonomi yang mampu menjawab krisis ekonomi ini.



Untuk mewujudkan ini, sistem ekonomi Islam harus dijadikan sebagai sistem ekonomi bangsa. Gerakan sistem ekonomi Islam harus dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis secara luas dalam perilaku ekonomi. Ia dimulai melalui transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat. Ini berarti sistem ekonomi Islam akan bisa menjadi kekuatan sosial dan menjadi suatu pola pembangunan alternatif baik di tingkat nasional maupun internasional.

Buku ini merupakan salah satu upaya untuk menyambut respons positif masyarakat terhadap kehadiran ekonomi syariah. Kehadiran sistem ekonomi ini harus diimbangi dengan pemahaman yang benar. Untuk itu buku ini menyajikan secara mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah yang digali dari Al-Qur'an dan Hadis, serta teori-teori ekonomi yang telah dilahirkan oleh ulama-ulama klasik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian revisi buku ini tidak akan rampung sesuai dengan target yang diinginkan tanpa bantuan dan andil berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun materil. Untuk itu dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada yang mulia Ayahanda Syamsir, Ibunda Jusnina (alm) yang dengan penuh kasih sayang, mendidik dan menanamkan semangat kepada penulis untuk mencapai cita-cita, menimba ilmu sampai kejenjang yang lebih tinggi. Secara khusus rasa bangga dan kebahagiaan ini penulis persembahkan untuk suami tercinta Uda Zaldi Heriwan, S.Ag yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan kekuatan lahir/batin. Mudah-mudahan segala amal dan keikhlasan semua pihak yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung akan dibalas oleh Allah Swt dengan balasan yang berlipat ganda.


Mudah-mudahan karya tulis ini dapat bermanfaat untuk peningkatan wawasan keilmuan semua pihak, seperti kalangan akademisi (mahasiswa dan dosen), praktisi lembaga keuangan syariah, pemerhati ekonomi Islam dan masyarakat lainnya. Dengan harapan karya ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Padang, Maret 2014

Penulis

Rozalinda





## KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A.**

Guru Besar Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara  
Sekretaris Dewan Pembina DPP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Seiring dengan ambruknya keuangan Amerika Serikat tahun 2009 dan pesatnya perkembangan ekonomi syariah, maka sudah saatnya ekonomi liberal dengan model produksi kapitalistik menengok model ekonomi yang lain, seperti ekonomi syariah, karena memiliki konsep yang lebih adil dan *prudent*.

Ekonomi syariah sepertinya telah menjadi pilihan bagi pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan asing yang membuka layanan bank syariah. Bahkan, di Inggris dan Amerika Serikat juga tumbuh dengan subur sistem ekonomi syariah yang dilakukan oleh perbankan di sana.

Di panggung internasional, kemunculan ilmu ekonomi Islam modern, dimulai pada tahun 1970-an, meskipun pada masa klasik Islam telah muncul pemikiran-pemikiran cemerlang tentang ekonomi Islam, seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Bahkan, ekonomi Islam itu sesungguhnya telah lahir sejak masa nabi Muhammad Saw. Kemunculan ekonomi Islam di masa modern, ditandai dengan kehadiran para pakar ekonomi Islam kontemporer, seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Nejatullah Shiddiqy, Kursyid Ahmad, An-Naqvi, M. Umer Chapra, Baqir Shadr, dan lain-lain.

Para sejarawan dan ahli ekonomi kurang memberikan apresiasi terhadap kemajuan kajian ekonomi Islam, bahkan terkesan mengabaikan jasa-jasa ilmuwan Muslim yang menjadikan ekonomi Islam tidak terlalu populer. Padahal ilmuwan Muslim adalah para penulis pertama tentang kajian ekonomi secara ilmiah dengan metodologi yang sistematis di dunia. Banyak buku yang ditulis oleh ilmuwan Muslim, baik yang secara khusus membahas masalah-masalah ekonomi ataupun buku-buku fiqh yang membahas masalah ekonomi.

Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi syariah telah berkembang demikian fenomenalnya. kemunculan lembaga-lembaga keuangan Islam ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut.

Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat berpeluang menjadi *platform* pusat ekonomi syariah di Asia, bahkan dunia. Sejak Indonesia menghadapi krisis moneter sejak Juli 1997, ekonomi Islam telah menemukan momentumnya sebagai alternatif sistem ekonomi dunia. Dalam keadaan krisis seperti itu perbankan syariah tetap mampu bertahan dari terpaan krisis keuangan global, karena perbankan syariah tidak berbasis pada bunga.

Setelah keberadaan Bank Muamalat yang cukup prospektif di kancah perekonomian nasional terutama setelah terbukti Bank Muamalat tahan terhadap krisis sekitar tahun 1998, kemudian disusul oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya seperti BPRS, maupun lembaga keuangan mikro syariah.

Namun, perkembangan mutakhir menunjukkan terjadinya perkembangan yang begitu pesat. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia demikian cepat, khususnya perbankan, asuransi dan pasar modal.

Diluncurkannya Gerakan Ekonomi Syariah patut kita syukuri. Tekat menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah di Asia perlu ditindaklanjuti agar Gerakan Ekonomi Syariah ini bisa lebih membumi dan efektif di dalam membangun perekonomian bangsa Indonesia, regional dan global. Jangan sampai kesempatan yang terbuka seperti saat ini kehilangan momentumnya.

Dengan perkembangan ekonomi syariah yang terus tumbuh dan berkembang, maka tugas dan tanggung jawab *stakeholders* ekonomi syariah

perlu ditunaikan. Bahkan, tekad ini perlu diurai dalam tataran strategis dan praktis. Dalam tataran strategis pemerintah bersama legislatif perlu mendorong dan memperkuat regulasi ekonomi syariah. Sehingga dalam tataran praktis terjadi peningkatan baik jumlah maupun kualitas transaksi ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah nasional tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat.

Dengan mengamati berbagai indikator perkembangan ekonomi syariah tentu kita optimis ke depan Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi syariah. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila Gerakan Ekonomi Syariah mampu mensinergikan potensi-potensi yang ada di masyarakat termasuk dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi syariah. Karena bagaimanapun, potensi yang begitu besar harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan integritas.

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sudah memasuki fase baru di mana seluruh pemangku kepentingan industri syariah saling bahu membahu bersinergi membangun sistem ekonomi yang lebih maju. Gerakan Ekonomi Syariah merupakan salah satu contoh bagaimana membangun gerakan terintegrasi untuk memajukan ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup seluruh pemangku kepentingan mulai dari pelaku bisnis, regulator sampai kepada asosiasi usaha syariah.

Dalam pumbumian ekonomi syariah perlu diperhatikan adalah peranan pemerintah menjadi penting, tidak saja dari segi regulasi dan legal formal, tetapi juga keberpihakan yang riil kepada lembaga perbankan dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Harus diakui bahwa, pumbumian ekonomi syariah, tidak hanya bisa bergantung pada lembaga keuangan syariah itu sendiri, tidak juga hanya bergantung pada peran pakar seperti IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), tetapi semua *stakeholder* harus bekerja sama dan bersinergi secara solid, sistematis dan terencana baik pemerintah, ulama, parlemen, perguruan tinggi, pengusaha, ormas Islam dan masyarakat Islam pada umumnya. Mereka harus bersinergi melakukan berbagai upaya terobosan untuk mempercepat perkembangan ekonomi syariah. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah harus terus-menerus dilakukan, karena tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang ekonomi syariah masih sangat rendah.

Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul dalam menghadapi fase baru perkembangan ekonomi Islam merupakan

suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Kebutuhan ini yang mendorong perguruan tinggi untuk membuka mata kuliah atau program-program studi yang mempelajari dan memiliki keahlian tentang ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, penyediaan literatur yang mendukung pembentukan SDM yang unggul seperti buku-buku teks ekonomi Islam menjadi suatu kebutuhan yang pokok.

Di tengah arus perkembangan seperti ini, maka diperlukan referensi-referensi tentang ekonomi Islam sebagai bahan rujukan baik oleh mahasiswa, dosen maupun praktisi.

Buku *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* yang ditulis oleh Dr. Rozalinda, M.Ag merupakan salah satu literatur yang sangat dibutuhkan dalam keilmuan ekonomi Islam dan menambah khazanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam. Dalam buku ini penulis mengupas tentang ekonomi Islam dengan bahasa yang sederhana, logis, jelas dan tuntas sehingga dapat dengan mudah dipahami. Buku ini menjadi penting dibaca oleh para akademisi (dosen dan mahasiswa) serta masyarakat umum untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan keilmuan mereka.


Sehubungan hal ini, saya sebagai Guru Besar Ekonomi Islam memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penulis buku ini yang telah mewakafkan waktu dan pikirannya dalam menghasilkan karya ilmiah ini. Semoga kehadiran buku ini akan menambah wawasan dan pengetahuan tentang ekonomi Islam dan memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, agar tumbuh lebih maju dan menjadi sistem ekonomi nasional.

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Medan, 25 November 2013

Prof. Dr. Amiur Nuruddin, M.A.





# KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. Awiskarni, M.A.**

Direktur Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang

*Bismillahirrahmanirrahim*

Kelahiran sistem ekonomi Islam, bersamaan dengan lahirnya Islam. Sistem ekonomi Islam bukan lahir, karena gagalnya sistem ekonomi lain saat ini, seperti Kapitalisme, Sosialisme, Marxisme, dan sebagainya. Jika baru dekade terakhir ini sistem ekonomi Islam marak diperbincangkan oleh dunia, hal itu karena memang sistem ekonomi Islamlah yang mampu menjawab permasalahan ekonomi dunia dari dulu hingga sekarang. Hanya saja, ia pernah tenggelam dalam pertarungan sejarah ekonomi dunia sehingga yang kita kenal saat ini hanyalah sistem ekonomi konvensional yang diajarkan di banyak perguruan tinggi.

Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi syariah dan sistem ekonomi syariah bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketenteraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi. Umat di sini tidak semata-mata umat Ketenteraman hidup tidak hanya

sekadar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketenteraman jiwa.

Pesatnya perkembangan ekonomi Islam dan industri perbankan syariah serta lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, pada sisi lainnya, tentunya harus diimbangi dengan tersedianya referensi yang memadai yang menjadi rujukan mahasiswa, dosen dan praktisi. Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh perguruan tinggi dengan mengambil peran penting dalam menyiapkan referensi dan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan semua lembaga keuangan syariah.

Buku teks tentang Ekonomi Islam sekarang ini masih sedikit bahkan bisa dikatakan masih minim di pasaran. Sementara kebutuhan akan buku tentang Ekonomi Islam saat sekarang ini sangatlah dibutuhkan, seiring dengan banyaknya Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mulai membuka Program Studi Ekonomi Islam. Demikian juga dengan seiring berkembangnya perbankan syariah.


Maka dengan hadirnya buku *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* yang ada di tangan pembaca sekarang ini merupakan hasil karya Dr. Rozalinda, M. Ag ini sangat membantu mahasiswa, praktisi perbankan, dosen, bahkan dari kalangan umum sekalipun untuk memahami seputar ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah dipahami pembaca seputar ekonomi Islam. Selanjutnya uraian dalam buku ini dari bab per babnya sangat jelas menguraikan perjalanan seputar ekonomi Islam. Buku ini juga memberikan pemahaman tentang mekanisme ekonomi Islam berdasarkan interpretasi terhadap nilai dan prinsip syariah Islam.

Semoga buku ini dapat memicu para pembaca untuk mengembangkan lebih jauh dan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ekonomi Islam khususnya. Dan semoga Allah Swt. selalu memberikan petunjuk dan kemudahan bagi siapa saja yang berusaha memberikan yang terbaik bagi hidup dan kehidupan manusia di dunia ini.

*Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

Padang, 5 Desember 2013

Prof. Dr. Awiskarni, M.A.



## DAFTAR ISI

<b>SEKAPUR SIRIH</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A.</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR Prof. Dr. Awiskarni, M.A.</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR KURVA</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1 OVERVIEW EKONOMI ISLAM</b>	<b>1</b>
A. Pengertian, Tujuan, Kegunaan dan Urgensi Ekonomi Islam	2
B. Metodologi Ekonomi Islam	5
C. Karakteristik Ekonomi Islam	10
<b>BAB 2 PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM</b>	<b>13</b>
A. Dasar-dasar dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	13
B. Perbandingan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Sosialis	23
C. Masalah Pokok dalam Ekonomi	33
D. Nilai Dasar Kepemilikan dalam Islam	35


E. Kedudukan Harta dalam Islam	40
F. Unsur-unsur Penting Aktivitas Ekonomi dalam Islam	44
<b>BAB 3 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM</b>	<b>49</b>
A. Sejarah Pertumbuhan Ekonomi Islam pada Masa Awal Pemerintahan Islam	49
B. Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal pada Masa Rasul	51
C. Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaurrasyidin	54
D. Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Abad Pertengahan	58
E. Kebangkitan Studi Ekonomi Islam	62
<b>BAB 4 TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN DALAM EKONOMI ISLAM</b>	<b>65</b>
A. Teori Permintaan	65
B. Teori Penawaran	71
C. Elastisitas Permintaan dan Penawaran	78
<b>BAB 5 PERILAKU KONSUMSI ISLAMI</b>	<b>97</b>
A. Teori Nilai Guna dan Hubungannya dengan Teori Masalah	97
B. Kebutuhan ( <i>Need</i> ) dan Keinginan ( <i>Want</i> )	104
C. Norma dan Etika dalam Konsumsi	108
<b>BAB 6 TEORI PRODUKSI ISLAMI</b>	<b>111</b>
A. Prinsip Produksi dalam Islam	111
B. Faktor-faktor Produksi	113
C. Biaya Produksi	120
D. Pengaruh Pajak, Bunga Bank, Zakat, dan Bagi Hasil Terhadap Biaya Produksi	122
E. Pemaksimalan Keuntungan	124
F. Motif Produksi	125
G. Norma dan Etika dalam Produksi	127



<b>BAB 7</b>	<b>DISTRIBUSI PENDAPATAN DALAM ISLAM</b>	<b>131</b>
A.	Pengertian dan Prinsip Distribusi Kekayaan	131
B.	Sektor-sektor Distribusi Pendapatan	136
C.	Tujuan Distribusi Pendapatan dalam Islam	140
<b>BAB 8</b>	<b>MEKANISME PASAR ISLAMI</b>	<b>143</b>
A.	Mekanisme Pasar dalam Sistem Ekonomi Konvensional	143
B.	Mekanisme Pasar dalam Islam	148
C.	Teori Harga	153
D.	Keseimbangan Pasar ( <i>Market Equilibrium</i> )	172
<b>BAB 9</b>	<b>AL-HISBAH: INSTITUSI PENGAWAS PASAR</b>	<b>175</b>
A.	Pengertian dan Sejarah al-Hisbah	175
B.	Tugas dan Wewenang al-Hisbah	179
C.	Konsepsi Islam tentang Takaran dan Timbangan	184
D.	Tugas dan Wewenang Balai Metrologi	186
E.	Tugas dan Tanggung Jawab Negara dalam Perekonomian	195
<b>BAB 10</b>	<b>KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM</b>	<b>205</b>
A.	Pengertian Kebijakan Fiskal	205
B.	Prinsip-prinsip Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam	210
C.	Instrumen Fiskal Islami	211
<b>BAB 11</b>	<b>WAKAF UANG SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAMI</b>	<b>223</b>
A.	Pengertian Wakaf	223
B.	Wakaf Uang dalam Perspektif Islam	225
C.	Manajemen Investasi Wakaf Uang	228
D.	Urgensi dan Peranan Wakaf Uang dalam Perekonomian	234
E.	Strategi Pengembangan Wakaf Uang	238
F.	Pengelolaan Wakaf di Negara-negara Muslim	243

<b>BAB 12 ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN FINANSIAL ISLAM</b>	<b>247</b>
A. Pengertian dan Peranan Zakat	247
B. Syarat-syarat Zakat	250
C. Harta-harta yang Wajib Dizakatkan	254
D. Mustahiq Zakat	262
E. Manajemen Zakat	265
F. Zakat dalam Perekonomian	271
G. Sejarah dan Perkembangan Zakat	274
<b>BAB 13 FUNGSI UANG PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM</b>	<b>279</b>
A. Pengertian, Syarat-syarat dan Otoritas Penerbitan Uang	279
B. Fungsi Uang	281
C. Sejarah Uang dalam Ekonomi Islam	286
D. Jenis-jenis Uang	288
E. Perubahan Uang Emas dan Perak ke Uang Kertas	291
F. Motif Permintaan terhadap Uang	292
<b>BAB 14 INFLASI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM</b>	<b>297</b>
A. Pengertian dan Penyebab Inflasi	298
B. Jenis-jenis Inflasi	304
C. Akibat Inflasi	307
D. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi	309
E. Solusi Inflasi Perspektif Ekonomi Islam	312
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>315</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>325</b>






## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis	31
Tabel 4.1	Daftar Permintaan Buku Tulis	68
Tabel 4.2	Daftar Penawaran Buku Tulis	74
Tabel 5.1	Total Utility dan Marginal Utility	98
Tabel 5.2	Kombinasi Konsumsi antara Makanan dan Minuman	101
Tabel 5.3	Gabungan Makanan dan Pakaian yang Dapat Dibeli Konsumen	103
Tabel 6.1	Jumlah Tenaga Kerja dengan Jumlah Produksi	118
Tabel 6.2	Gabungan Tenaga Kerja dan Modal Untuk Menghasilkan 1000 Unit	119
Tabel 10.1	Rate of Usyur	214
Tabel 10.2	<i>Rate of Kharaj</i> Masa Umar Ibn Khatlab	217
Tabel 10.3	<i>Rate of Kharaj</i> di Irak	217
Tabel 10.4	<i>Rate of Kharaj</i> Pada Masa Ali r.a.	217

Tabel 10.5	<i>Rate of Kharaj</i> Pada Masa Ali r.a. Menurut Jenis Tanam	218
Tabel 10.6	<i>Rate of Kharaj</i> Berdasarkan Pengairan	218
Tabel 10.7	<i>Rate of Jizyah</i>	220
Tabel 12.1	Zakat Unta	258
Tabel 12.2	Zakat Sapi atau Kerbau	259
Tabel 12.3	Zakat Kambing atau Biri-biri	259
Tabel 14.1	Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2005-2011	311




## DAFTAR KURVA

Kurva 4.1	Kurva Permintaan	68
Kurva 4.2	Pergeseran Kurva Permintaan	70
Kurva 4.3	Kurva Penawaran	74
Kurva 4.4	Pergeseran Kurva Penawaran	75
Kurva 4.5	Kurva Keseimbangan	77
Kurva 4.6	Perubahan Kurva Keseimbangan Akibat dari Kenaikan Permintaan	78
Kurva 5.1	Kurva Total Utility dan Marginal Utility	99
Kurva 5.2	Kurva Indeferece	102
Kurva 5.3	Kurva Budget Line	103
Kurva 6.1	Hubungan Jumlah Tenaga Kerja dengan Jumlah Produksi	119
Kurva 6.2	Biaya-biaya Total	121
Kurva 8.1	Kurva Permintaan	150
Kurva 8.2	Kurva Keseimbangan Harga	155
Kurva 8.3	Kurva Keseimbangan Pasar	173
Kurva 12.1	Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian	273
Kurva 14.1	Kurva Phillips	309

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 8.1	Interaksi Perusahaan dan Rumah Tangga	146
Gambar 9.1	Tanda Sah	188
Gambar 9.2	Tanda Batal	189
Gambar 9.3	Tanda Jaminan	189
Gambar 9.4	Tanda Daerah	190
Gambar 9.5	Tanda Pegawai yang Berhak	190





# 1

## OVERVIEW EKONOMI ISLAM

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual, maupun aspek material. Artinya, Islam tidak hanya akidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkapkan dengan istilah: Islam adalah *ad-din* yang mencakup masalah akidah dan syariah. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Ajaran Islam tentang perekonomian, akan senantiasa menarik untuk dibahas. Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan roda kehidupan sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan materiil manusia, baik dalam kehidupan individu, maupun sosial. Islam menuntut umatnya untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh/komprehensif) dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai seorang Muslim yang taat beribadah, tentulah berbagai kegiatan bisnis atau usahanya dilandasi oleh transaksi keuangan Islami.

## A. Pengertian, Tujuan, Kegunaan dan Urgensi Ekonomi Islam

### 1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Al-iqtishad* secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan dan berkeadilan.<sup>1</sup> Pengertian pertengahan dan berkeadilan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an di antaranya "*Dan sederhana lah kamu dalam berjalan.*" (Luqman: 19) dan "*Di antara mereka ada golongan yang pertengahan.*" (al-Maidah: 66). Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran.

*Iqtishād* (ekonomi) didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.<sup>2</sup> Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produksi yang langka untuk diproduksi dan dikonsumsi.<sup>3</sup> Dengan demikian, bidang garapan ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Senada dengan hal ini Lionel Robins, seperti yang dikutip Muhammad Anwar, menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternative uses*.<sup>4</sup> Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas.

Yang dimaksud dengan ekonomi Islam menurut Abdul Mun'in al-Jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah.<sup>5</sup> Hampir senada dengan definisi

---

<sup>1</sup>Rafiq Yunus al-Mishri, *Ushul al-Iqtishad al-Islami*, (Damsyiq: Dâr al-Qalam), 1993, hlm. 11.

<sup>2</sup>Husain Hamid Mahmud, *al-Nizhâm al-Mal wa al-Iqtishâd fî al-Islâm*, (Riyadh: Dâr al-Nasyr al-Dauli, 2000), hlm. 11.

<sup>3</sup>Monzer Kahf, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 2.

<sup>4</sup>Muhammad Anwar, "Islamic Economic Methodology", dalam *Essays in Islamic Analysis*, ed F.R. Faridi, (New Delhi: Genuine Publication & Media PVT. LTD, 1991), hlm. 14.

<sup>5</sup>Muhammad Abd al-Mun'in al-Jamal, *Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Misr, 1980), hlm. 14.

ini, Muhammad Abdul Manan berpendapat, *Islamic Economic is a sosial sciens with studies the economic problems of a people imbued with the values of Islami*.<sup>6</sup> Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Hasanuzzaman, mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.<sup>7</sup>

Hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Misalnya perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.

## 2. Tujuan, Kegunaan dan Pentingnya Ekonomi Islam

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk: *Pertama*, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. *Kedua*, membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. *Keempat*, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. Kelima, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Falah* dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Misalnya, adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk tidak membebankan pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak

---

<sup>6</sup>Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economic: Theori and Practice (A Comperative Study)*, (Delhi: Idarah Adabiyah, 1970), hlm. 3.

<sup>7</sup>Hasanuzzaman, "Definition of Islamic Economic" dalam *Journal of Research in Islamic Economic*, Vol. 1 No. 2, 1984.

meningkat. Di samping itu, *falah* juga bisa terwujud dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Prinsip ini termanifestasi pada penyaluran zakat oleh muzakki sebagai pihak yang mempunyai surplus pendapatan kepada mustahik sebagai pihak yang minus pendapatan. Melalui zakat, para mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dari sinilah *falah* dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

Adapun kegunaan penerapan sistem ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah: *Pertama*, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. pertumbuhan ini dapat dilihat dari pengaruh sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). *Kedua*, Sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. *Ketiga*, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik

Pentingnya ekonomi Islam diterapkan dalam perekonomian suatu negara adalah disebabkan populasi umat Islam dari seluruh penduduk dunia saat ini lebih kurang 800.000.000 jiwa atau sekitar 15% dari penduduk dunia. Seluruh umat Islam terikat dengan satu ikatan yakni *akidah Islamiyah*, mereka terikat baik secara keyakinan, psikologis, maupun terikat secara politis dan ekonomis. Untuk menerapkan kembali sistem ekonomi Islam, yang sudah digariskan Rasulullah pada awal pemerintahan Islam pada abad ke-7 M, sangat relevan dan penting demi terwujudnya perubahan dan pembangunan ekonomi dunia Islam. Di samping itu untuk menguatkan persatuan umat Islam dalam kemandirian ekonomi karena perekonomian dunia belakangan ini dikuasai oleh paham individualis (kapitalis) dan komunis (sosialis) yang masing-masing kelompok mempunyai politik ekonomi yang berbeda dengan politik ekonomi Islam.<sup>8</sup> Politik ekonomi Islam merupakan politik ekonomi yang menyeluruh, terkendali dan memandang semua segi kemanusiaan serta mengakui kebutuhan-kebutuhan manusia dan menjelaskan semua itu dengan ciri yang khas.

---

<sup>8</sup>Perbedaan politik ekonomi Islam dengan politik ekonomi Kapitalis dan Sosialis adalah: *Pertama*, Politik ekonomi Islam memadukan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial. *Kedua*, kepentingan ini dalam Islam menjadi satu kepentingan pokok, tetap menjaga kepentingan pribadi dan tidak mengorbankan kepentingan sosial. *Ketiga*, politik ekonomi Islam memadukan kepentingan material dengan kebutuhan spritual. Ketika seseorang melakukan aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan materialnya, Islam memandang itu sebagai ibadah (selama aktivitas itu masih berada dalam koridor Islam).

## B. Metodologi Ekonomi Islam

Dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Mannan ada beberapa langkah yang dapat dilalui yaitu: *Pertama*, mengidentifikasi masalah yang ada. *Kedua*, mencari prinsipnya dalam nash baik yang dinyatakan secara eksplisit maupun implisit. Dalam operasionalnya, yang menjadi prinsip atau asas perlu dirumuskan terlebih dahulu. Di sinilah proses perumusan teori ekonomi Islam itu dimulai. Pertanyaan-pertanyaan seperti *why, how, what, who, where, when* selalu dikaitkan dengan masalah yang telah diidentifikasi. Setelah itu perumusan kebijakan.<sup>9</sup>

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan, tujuan, aksioma-aksioma, serta prinsip-prinsip. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio ekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasilnya untuk dikonsumsi. Sebagai sebuah sistem ekonomi, ekonomi Islam diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip dalam sistem seperti ini ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya sangat jelas.

Dalam mengembangkan teori ekonomi Islam, harus ditarik antara bagian dari hukum (*fiqh*) yang membahas *fiqh muamalah* dan ekonomi Islam. Bagian *fiqh muamalah* menetapkan kerangka di bidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum ekonomi Islam, tapi bukan satu-satunya. Norma sosial dan norma-norma agama dan aturan hukum pun mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi.

Kelemahan literatur ekonomi Islam selama ini, mencampuradukkan analisis *fiqh* dalam ekonomi, atau analisis ekonomi dalam pandangan *fiqh*. Seperti teori konsumsi kadang berubah menjadi hukum mengenai makanan dan minuman, bukan kajian mengenai perilaku konsumen, atau teori produksi diperkecil maknanya menjadi kajian tentang hak kepemilikan dalam Islam bukan pada perilaku perusahaan sebagai unit produksi. Hal lain yang tidak menguntungkan dalam membahas ekonomi Islam dalam kaca mata *Fiqh Muamalah* adalah menjadikan teori ekonomi Islam pecah dan

---

<sup>9</sup>Muhammad Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. i.

kehilangan keterkaitan dengan teori ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya teori moneter dalam literatur ekonomi Islam yang ada selama ini.<sup>10</sup>

Diversifikasi literatur mengenai ekonomi Islam timbul dari tidak adanya teori ekonomi Islam dalam bentuk tertulis, yang ada hanya teori yang bersifat filosofis Islam terhadap realitas ekonomi. Masalah lain muncul dari kenyataan nash Al-Qur'an dan hadis yang tidak tersusun dan bab-bab yang membahas satu aspek kehidupan manusia seperti masalah ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya. Yang ada adalah hasil pemikiran, pandangan, penafsiran sarjana Muslim terhadap nash yang berkaitan dengan ekonomi. Dari sini muncul dua metode yang dipergunakan dalam literatur ekonomi Islam, yaitu metode deduktif dan metode retrospektif. Metode deduktif dikembangkan oleh fuqaha. Metode ini diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip dan kerangka hukum Islam. Metode kedua dipergunakan oleh penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan dunia Islam sehingga berusaha mencari jalan keluar terhadap persoalan yang ada dengan memformulasikannya dalam bentuk teori. Seperti yang dilakukan al-Maqrizi dalam menjawab masalah inflasi di masanya.<sup>11</sup>

Kajian tentang sejarah sangat penting dalam ilmu ekonomi Islam. Sebagai suatu ilmu perlu merujuk pada sejarah agar dapat melaksanakan eksperimen dan dapat menjawab kecenderungan masa depan terkait dengan perubahan kegiatan ekonomi. Kajian sejarah yang terpenting adalah sejarah pemikiran ekonomi Islam dan sejarah unit-unit ekonomi. Sepanjang sejarah Islam, para pemikir dan pemimpin politik sudah mengembangkan gagasan-gagasan ekonomi mereka. Penelitian ini penting untuk menampilkan pemikiran ekonomi dari para pemikir besar Islam seperti Abu Yusuf (w.182 H) al-Ghazali (w.505 H), Ibnu Taimiyah (w.728 H) dan lain sebagainya. Kajian tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam itu akan membantu menemukan sumber-sumber pemikiran ekonomi Islam

---

<sup>10</sup>Monzer Kahf, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 6.

<sup>11</sup>Monzer Kahf, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 10.

kontemporer yang dapat memperkaya ekonomi Islam kontemporer dan membuka jangkauan lebih luas bagi konseptualisasi dan aplikasinya.

Perdebatan yang selalu muncul dalam diskursus ekonomi Islam adalah apakah ekonomi Islam itu suatu ilmu pengetahuan yang normatif, positif, atau keduanya. Secara umum, ilmu pengetahuan positif mempelajari problema-problema ekonomi, seperti apa adanya yang dapat diuji melalui pengamatan empiris atau fakta-fakta. Sementara itu, ilmu pengetahuan normatif mempersoalkan bagaimana seharusnya sesuatu itu, penilaian terhadap apa yang baik dan buruk.<sup>12</sup> Para peneliti ilmu ekonomi Barat, lebih banyak membatasi diri pada persoalan positif ketimbang membahas persoalan-persoalan normatif. Begitu juga dengan para ahli ekonomi Islam yang menganalisis ilmu ekonomi Islam dalam kerangka intelektual dunia Barat, memisahkan antara ilmu pengetahuan positif dan normatif. Namun, ada pihak lain memandang ilmu ekonomi Islam merupakan pengetahuan normatif.

Dawan Rahardjo dalam hal ini berpendapat, sebagai cabang ilmu pengetahuan sosial, ekonomi Islam tidak bebas dari nilai-nilai moral.<sup>13</sup> Dengan perkataan lain, aspek normatifnya lebih menonjol dari aspek positifnya, bahkan aspek normatifnya bersifat instrumental dalam menganalisis gejala-gejala perekonomian yang ada serta berlaku untuk menentukan arah tindakan yang sesuai dengan tujuan Islam.

Muhammad Abdul Manan berpendapat, di dalam ilmu pengetahuan ekonomi Islam, aspek-aspek normatif dan positif tidak bisa dipisahkan.<sup>14</sup> Sesungguhnya Al-Qur'an dan Sunnah adalah sumber normatif sekaligus berisi aspek positif. Dipandang dari segi ini pemisahan antara kedua aspek ini sangat tidak relevan dalam ilmu ekonomi Islam karena keduanya terjalin erat dalam kehidupan, filsafat, dan kebudayaan Islam. Ini berarti bila nilai-nilai masuk ke dalam teori dan kebijaksanaan ekonomi Islam, maka perbedaan antara aspek normatif dengan positif akan menjadi kabur atau hilang sama sekali. Selanjutnya, setiap usaha untuk membedakan antara aspek positif dan normatif akan membawa kepada sekularisasi ekonomi Islam. Kecenderungan menguji segala sesuatu dengan pengetahuan

---

<sup>12</sup>Muhammad Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. i.

<sup>13</sup>Dawan Rahardjo, *Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, Bandung: Mizan, 1987.

<sup>14</sup>Muhammad Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. i.

manusia yang terbatas akan merusak asas-asas ekonomi Islam. Dengan demikian, ekonomi Islam merupakan suatu ilmu pengetahuan sosial yang mengintegrasikan antara aspek normatif dengan positif, seperti dua sisi mata uang yang sama. Artinya, masalah ekonomi Islam harus ditinjau secara keseluruhan tanpa memisahkannya antara komponen normatif atau positif.

Terkait dengan persoalan ini, di kalangan ekonom Muslim masih terdapat perbedaan pendapat apakah sistem ekonomi Islam itu ada atau tidak sama sekali. Ada yang berpendapat, sebagai sebuah sistem yang bisa disusun sebagai sebuah konsep yang khas (*a distinct concept*) masih disangsikan. Karena yang ada hanyalah nilai Islam tentang kehidupan berekonomi dalam suatu sistem perekonomian yang sifatnya sangat universal. Namun, menurut pendapat lain, sebagai suatu konsep atau teori, ekonomi Islam bisa disusun dengan teori yang berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Karena itu, menurut pendapat ini, ekonomi Islam merupakan suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam.<sup>15</sup>

Dalam menatap keraguan tentang eksistensi ekonomi Islam, Yusuf al-Qaradhawi mencoba mengambil jalan tengah. Menurutnya, jika yang dimaksud dengan sistem atau aturan dalam bentuk terurai termasuk cabang, rincian, dan pengaplikasian yang beraneka ragam, maka wujudnya memang tidak ada. Akan tetapi jika yang dimaksud adalah gambaran secara global yang mencakup dasar-dasar petunjuk dan kaidah-kaidah yang pasti, memang ada. Ini karena Islam selalu menetapkan secara global masalah-masalah yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan perubahan lingkungan dan zaman. Tidak diragukan lagi bahwa ekonomi dan politik termasuk masalah-masalah yang banyak mengalami perubahan. Karena itu, dalam masalah ini nash-nash hanya menetapkan prinsip dan dasar yang bersifat menyeluruh.<sup>16</sup>

Pemikiran tentang sistem ekonomi Islam terus berkembang. Berbagai lembaga yang ada di negara-negara Islam seperti Pakistan, Arab Saudi dan lain-lain, terus berupaya mengembangkan sistem ekonomi Islam. Begitu juga konsep ekonomi Islam ini dibahas dalam berbagai konferensi atau seminar internasional telah diangkat seperti di Mekkah tahun 1976

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Daur al-Qiyâm wa al-Akhlâq fi al-Iqtishâd al-Islâmî*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 14-15.

dan negara-negara lainnya. Bahkan pemikiran tentang ekonomi Islam tersebut telah menjadi sebuah gerakan yang telah dimanifestasikan dalam wujud nyata dengan berdirinya lembaga-lembaga perekonomian Islam, seperti Bank Islam, Asuransi Islam, dan lembaga perekonomian lainnya di beberapa negara Islam termasuk di Indonesia dengan Bank Umum Syariah, Bank Unit Syariah, BPRS, BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, dan lain sebagainya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam sebagai sebuah konsep atau ajaran dasar yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Prinsip-prinsip dasarnya tersebar dalam Al-Qur'an dan hadis nabi yang berbentuk ajaran dasar dan bersifat global.

Dengan berpedoman pada norma-norma perekonomian yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, gerakan sistem perekonomian Islam harus dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis secara luas dalam perilaku ekonomi. Ini berarti sistem ekonomi Islam akan bisa menjadi kekuatan sosial dan menjadi suatu pola pembangunan alternatif baik ditingkat nasional maupun internasional. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah sistem ekonomi Islam belum bisa menjadi kekuatan alternatif jika nilai-nilai ekonomi Islam tersebut belum disadari dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Konsekuensinya, sistem ekonomi Islam itu pada awalnya harus merupakan suatu gerakan spiritual dan gerakan budaya.

M. Nejatullah Siddiqi, dalam persoalan ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam yang cocok untuk masyarakat Islam akan tercipta jika sejumlah orang bersikap dalam suasana yang Islami. Untuk itu, dibutuhkan suatu usaha penyelidikan tentang tingkah laku ekonomi kontemporer dan lembaga-lembaga sosial ekonomi dengan membandingkan apa yang mungkin bisa menjadi lembaga alternatif yang sesuai dengan Islam.<sup>17</sup> Berarti, gerakan ekonomi Islam merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>17</sup>Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking a Survei of Contemporary lietrature*, dalam *Studies in Islamic Economics*, ed. Khursid Ahmad, (Jeddah: The Islamic Foundation, 1980), hlm. 259.

## C. Karakteristik Ekonomi Islam

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang berasaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak, dan ekonomi pertengahan. Sesungguhnya ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan.<sup>18</sup> Dari pengertian yang dirumuskan al-Qaradhawi ini muncul empat nilai-nilai utama yang terdapat dalam ekonomi Islam sehingga menjadi karakteristik ekonomi Islam yaitu:

### 1. *Iqtishad Rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi Ilahiyyah karena titik awalnya berangkat dari Allah dan tujuannya untuk mencapai ridha Allah.<sup>19</sup> Karena itu seorang Muslim dalam aktivitas ekonominya, misalnya ketika membeli atau menjual dan sebagainya berarti menjalankan ibadah kepada Allah. Semua aktivitas ekonomi dalam Islam kalau dilakukan sesuai dengan syariatnya dan niat ikhlas maka akan bernilai ibadah di sisi Allah. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada-Nya.

### 2. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Hal yang membedakan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lain adalah dalam sistem ekonomi Islam antara ekonomi dengan akhlak tidak pernah terpisah sama sekali, seperti tidak pernah terpisahnya antara ilmu dengan akhlak, antara *siyasah* dengan akhlak karena akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami. Kesatuan antara ekonomi dengan akhlak ini semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, dan sirkulasi. Seorang Muslim baik secara pribadi maupun kelompok tidak bebas mengerjakan apa

<sup>18</sup>Yusuf al-Qaradhawi, Daur, *op.cit.*, hlm. 27.

Nilai-nilai ini merupakan bagian dari karakteristik atau ciri khas syariat Islam. Lebih luas persoalan ini dibahas al-Qaradhawi dalam bukunya *Khasais al-Ammah li al-Islam*. Menurut al-Qaradhawi, ciri khas Islam itu adalah *al-rabbaniyyah*, *al-insaniyyah*, *al-syumul* (mencakup seluruh zaman, tempat dan manusia), *al-washatiyyah*, *al-waqi'iyah* (realitas), *al-wuduh* (transparan), *al-jam'u bain al-tsabit wa al-murunah* (perpaduan antara yang tetap dengan yang berkembang). Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Khasais al-Ammah li al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), hlm.5.

<sup>19</sup>Yusuf al-Qaradhawi, Daur, *op.cit.*, hlm. 29.

saja yang diinginkan atau yang menguntungkannya saja,<sup>20</sup> karena setiap Muslim terikat oleh iman dan akhlak yang harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas ekonomi, di samping terikat dengan undang-undang dan hukum-hukum syariat.

### 3. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang baik dengan memberi kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia perlu hidup dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada tuhan, kepada dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Manusia dalam sistem ekonomi Islam adalah tujuan sekaligus sasaran dalam setiap kegiatan ekonomi karena ia telah dipercayakan sebagai khalifah-Nya (QS Al-Baqarah [2]: 30). Allah memberikan kepada manusia beberapa kemampuan dan sarana yang memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya. Karena itu, manusia wajib beramal dengan berkreasi dan berinovasi dalam setiap kerja keras mereka. Dengan demikian akan dapat terwujud manusia sebagai tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya.<sup>21</sup>

### 4. *Iqtisad Washathi* (Ekonomi Pertengahan)

Karakteristik Islam adalah sikap pertengahan, seimbang (*tawazun*) antara dua kutub (aspek duniawi dan ukhrawi) yang berlawanan dan bertentangan. Arti *tawazun* (seimbang) di antara dua kutub ini adalah memberikan kepada setiap kutub itu haknya masing-masing secara adil atau timbangan yang lurus tanpa mengurangi atau melebihkannya seperti aspek keakhiratan atau keduniawian.<sup>22</sup> Dalam sistem Islam, individualisme dan sosialisme bertemu dalam bentuk perpaduan yang harmonis. Di mana kebebasan individu dengan kebebasan masyarakat seimbang, antara hak dan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Khashaish al-Ammah li al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), hlm. 115. Lihat Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah as-Syar'iyyah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), hlm. 207.

kewajiban serasi, imbalan dan tanggung jawab terbagi dengan timbangan yang lurus.<sup>23</sup>

*Washatiyyah* (pertengahan atau keseimbangan) merupakan nilai-nilai yang utama dalam ekonomi Islam. Bahkan nilai-nilai ini menurut Yusuf al-Qaradhawi merupakan ruh atau jiwa dari ekonomi Islam.<sup>24</sup> Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang adil yang ditegakkan oleh individu dan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini, sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama golongan ekonomi lemah, seperti yang telah terjadi dalam masyarakat ekonomi kapitalis, juga tidak memperkosa hak dan kebebasan individu seperti yang telah dibuktikan golongan ekonomi komunis. Akan tetapi Islam mengambil posisi dipertengahan berada di antara keduanya, memberikan hak masing-masing individu dan masyarakat secara utuh. Menyeimbangkan antara bidang produksi dan konsumsi, antara satu produksi dengan produksi lain.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 210.

<sup>24</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Daur, op. cit.*, hlm. 81.



## 2

# PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM

## A. Dasar-dasar dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

### 1. Dasar-dasar Ekonomi Islam

Muhammad Syauqi al-Fanjari merumuskan pengertian ekonomi Islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi Islam.<sup>1</sup> Dari rumusan ini, ia menyimpulkan bahwa ekonomi Islam itu mempunyai dua bagian, yaitu:

**Pertama**, bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang dibawa oleh nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang harus dipedomani oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan zaman. Yang termasuk bagian ini adalah.<sup>2</sup>

- a. Dasar bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia disertai tugas untuk mengelolanya. (QS An-Najm [53]: 31)

---

<sup>1</sup>Muhammad Syauqi al-Fanjari, *Al-Mazhab al-Iqtisâdiyah fî al-Islâm*, (Jeddah: Dâr al-Funun Li al-Thabâ'ah wa an-Nasyr, 1981), hlm. 18.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 19-22.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ﴿٦﴾

Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan di bumi

- b. Dasar bahwa jaminan setiap individu di dalam masyarakat diberikan dalam batas kecukupan seperti yang tercantum dalam (QS Al-Ma'aarij [70]: 24-25)

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٦١﴾ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٦٢﴾

Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa (orang yang tidak mau meminta).

- c. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam. (QS Al-Hasyr [59]: 7)

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.

Hadis Nabi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ص.م قال : تؤخذ من اغنيائهم  
فترد على فقرائهم.<sup>3</sup>

Engkau ambil zakat itu dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan engkau serahkan kepada orang-orang fakir di antara mereka.

- d. Dasar bahwa milik pribadi dihormati. (QS An-Nisaa' [4]: 32)

وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِۦٓ بَعْضَكُمْ عَلٰٓى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ فَضْلِهٖ ۚ ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi orang laki-

<sup>3</sup>Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizabah al-Bukhâri al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhâri*, Juz 1, (Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2003), hadis ke 1425, hlm. 544.

laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Hadis Nabi:

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه<sup>4</sup>

Setiap Muslim bagi Muslim lainnya haram darahnya hartanya dan kehormatannya.

- e. Dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba. (QS An-Nisaa' [4]: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil kecuali atas dasar suka sama suka di antara kamu.

- f. Dasar bahwa pengembangan ekonomi itu bersifat menyeluruh (QS Al-Jumu'ah [62]: 10)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.

Masih banyak dasar-dasar lain yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang semuanya disebut dengan istilah dasar-dasar ekonomi ilahiyah (*usul ilahiyah*). Terhadap prinsip-prinsip pokok ini tidak ada perbedaan pendapat

<sup>4</sup>Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t), Juz 4, hadis ke 2564, hlm. 1986.

di dalamnya, tidak dapat diubah, ataupun diganti dan harus dipegangi oleh setiap kaum muslimin di setiap tempat dan masa tanpa memerhatikan tingkat perkembangan ekonomi yang ada.

**Kedua**, bagian yang berubah (*al-mutaghaiyar*), bagian ini berkaitan dengan penerapan dasar-dasar dan prinsip ekonomi Islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah.<sup>5</sup> Artinya, bagian ini merupakan metode dan langkah-langkah praktis yang disimpulkan oleh para ulama dari sumber pokok dan prinsip ekonomi Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kemudian, ditransfer ke dalam realitas sosial. Seperti persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau dalam bentuk keuntungan yang diharamkan, penjelasan tentang ukuran batas upah minimum, langkah-langkah perencanaan, dan pengembangan ekonomi dan lain sebagainya. Bagian ini disebut dengan teori ekonomi Islam. Dalam bagian ini, peluang berijtihad senantiasa terbuka.

## 2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Untuk itu, sebelum menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini terlebih dahulu akan diuraikan nilai-nilai filosofis ekonomi Islam yang menjadi kerangka acuan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

### a. Alam raya ini adalah milik Allah

Semua kekayaan, hak milik dan sumber-sumber pemasukan merupakan kepunyaan Allah. Allah mengatur semua ini sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Manusia berbuat dan berkuasa terhadap sumber-sumber kekayaan ini hanya dalam batas keinginan dan iradahnya.<sup>6</sup>

Dalam asas ini, tertancap landasan akidah pada diri kaum muslimin bahwa Allah adalah pencipta dan pemilik semua yang ada di langit dan di bumi.<sup>7</sup> Terkait dengan nilai ini, manusia adalah pemegang amanat Allah

<sup>5</sup>Muhammad Syauqi al-Fanjari, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>6</sup>Monzer Kahf, "A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour", dalam *Studies in Islamic Economics*, ed Khursid Ahmad, (Jeddah: Islamic Foundation, 1980), hlm. 22-23.

<sup>7</sup>Ali Abdurahman ar-Rasul, *Al-Mabâdi al-Iqtishâd fî al-Islâm*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabi, 1980), hlm. 161-162.

Swt. Karena harta adalah amanat, pemilik yang sebenarnya adalah Allah.<sup>8</sup> Sementara itu, manusia sebagai khalifah Allah tidak memiliki apa pun. Dia hanya mengurus serta memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidup dan kehidupannya di muka bumi. Ini berarti hak manusia atas harta benda yang dimilikinya terbatas pada hak pemanfaatan dan pengurusan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan Allah, pemilik mutlak alam semesta. Asas ini jelas berseberangan dengan konsep pemilikan mutlak oleh setiap individu pada sistem ekonomi kapitalis<sup>9</sup> dan milik mutlak negara dan masyarakat secara keseluruhan pada sistem sosialis.<sup>10</sup>

**b. Allah pencipta alam semesta ini Esa dan semua yang diciptakan-Nya tunduk kepada-Nya<sup>11</sup>**

Umat manusia sebagai salah satu makhluk-Nya yang berasal dari substansi yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Implikasi dari asas ini, manusia akan menjalin persamaan persaudaraan serta saling membantu dan bekerja sama dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Doktrin egalitarian ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi materialistik hedonisme (kapitalis) yang individualistik, utilitarianisme, setiap individu bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki menurut cara yang dikehendakinya untuk kepentingan pribadinya,<sup>12</sup> maupun sosialisme yang tidak memperbolehkan pemilikan harta secara pribadi.<sup>13</sup>

**c. Beriman kepada hari perhitungan (*yaum al-hisab*)**

Keyakinan akan adanya hari perhitungan di akhirat ini merupakan asas yang penting dalam sistem ekonomi Islam karena akan memengaruhi

---

<sup>8</sup>Monzer Kahf, *The Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic Sistem*, terj. Makchnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 46.

<sup>9</sup>Abu al-A'la al-Maududi, *Asas al-Iqtishād al-Islāmi wa an-Nizhām al-Ma'āsir wa Mu'dilat al-Iqtishād wa halluha fi al-Islām*, (Jedah: Dār as-Su'udiyah li an-Nasr wa Tauzi, 1985,) hlm. 13.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 15 bandingkan dengan Muhammad Abdul Mun'in al-Jamal, *op cit*, hlm. 178.

<sup>11</sup>Monzer Kahf, *A Contribution*, *op.cit.* hlm. 26.

<sup>12</sup>Afzalurrahman, *Economic Doctrines of Islam* terj. Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam, I* (Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf, 1995), hlm. 2.

<sup>13</sup>Abu al-A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 15.

perilaku ekonomi seseorang. Perilaku ekonominya akan terkendali karena ia sadar, bahwa semua perbuatannya di dunia termasuk tindakan ekonomi akan dimintai pertanggungjawaban kelak oleh Allah di akhirat.<sup>14</sup>

Ketiga nilai filosofis ekonomi Islam di atas pada dasarnya mengacu kepada asas tauhid, keyakinan dan ketundukan terhadap pencipta alam semesta yakni Allah Swt.<sup>15</sup> Seperti yang ditegaskan Muhammad Nejatullah Siddiqi bahwa kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan, alam semesta, dan makhluk Tuhan lainnya serta tujuan hidup manusia di muka bumi ini. Hubungan manusia dengan Tuhannya ini dirumuskan dengan ajaran tauhid yang hakikatnya adalah penyerahan diri kepada kehendak ilahi, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Berikut ini akan diuraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:

### 1) Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang peting dalam kehidupan manusia. Ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt. dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.

### 2) Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya) dan *fathanah* (intelektual). Semua sifat ini dipopulerkan dengan istilah STAF.

---

<sup>14</sup>Monzer Kahf, *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society* *Islam Studies Islamic Economics* dalam *Studies in Islamic Economics*, ed. Khurshid Ahmad, (Jeddah: Islamic Foundation, 1980), hlm. 22.

<sup>15</sup>Muhammad Nejatullah Siddiqi, *op.cit.*, hlm. 194.

Berikut ini akan dijelaskan urgensi dari masing-masing sifat nabi dan rasul ini dalam kegiatan ekonomi.

a) *Shidiq* (benar)

Sifat benar dan jujur harus menjadi visi kehidupan seorang Muslim. Dari sifat jujur dan benar ini akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Seorang Muslim akan berusaha mencapai target dari setiap pekerjaannya dengan baik dan tepat. Di samping itu, dalam melakukan setiap kegiatannya dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang efektif.

b) *Tabligh* (menyampaikan kebenaran)

Dalam kehidupan, setiap Muslim mengemban tanggung jawab menyeru dan menyampaikan *amar maruf nahi munkar*. Dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* ini juga dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran.

c) *Amanah* (dapat dipercaya)

Amanah merupakan sifat yang harus menjadi misi kehidupan seorang Muslim. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu Muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi.

d) *Fathanah* (intelektual)

*Fathanah*, cerdas, bijaksana dan intelektual harus dimiliki oleh setiap Muslim. Setiap Muslim, dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya harus dengan ilmu. Agar setiap pekerjaan yang dilakukan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

### 3) Keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan

merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS Al-Furqaan [25]: 67).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir.*

Prinsip keseimbangan ini tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, azas ini juga berhubungan erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

#### 4) Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.<sup>16</sup>

#### 5) Keadilan

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Al-Qur'an setelah kata Allah dan al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali.<sup>17</sup> Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia

<sup>16</sup>Afzalur Rahman, *loc.cit.*

<sup>17</sup>Monzer Kahf, *An-Nizam al-Iqtishād al-Islāmi Nazharah Ammah*, terj. Rifyal Ka'bah, *Deskripsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Minaret, 1987), hlm. 29.

dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang-undang.<sup>18</sup>

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

- a) Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan.<sup>19</sup> Islam menghendaki kesamaan di kalangan manusia dalam berusaha untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapatkan harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam Islam menurut Afzalur Rahman adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.<sup>20</sup>
- b) Dalam bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena. Islam dalam hal ini telah menetapkan berbagai batas dan ikatan yang ketat.

Menurut Abu al-A'la al-Maududi terdapat tiga cara penggunaan harta, yaitu pertama, dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Kedua*, diinvestasikan untuk pengembangan usaha yang produktif seperti

---

<sup>18</sup>Abu al-A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 196.

<sup>19</sup>Afzalur Rahman, *op.cit.*, hlm. 75.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 83.

perdagangan. *Ketiga*, disimpan.<sup>21</sup> Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan hartanya dengan mengikuti hawa nafsu, semua cara penggunaan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak dalam masyarakat seperti judi, mabuk-mabukkan, diskotik dan sebagainya. Jika terdapat kelebihan harta, Islam menganjurkan supaya digunakan untuk amal kebajikan dan keadilan. Perbuatan ini dipandang dalam Islam sebagai akhlak yang mulia dan teladan yang dianjurkan untuk mengikutinya. Jika suatu masyarakat telah menghiasi dirinya dengan akhlak, niscaya kerakusan, korupsi, kolusi, kecurangan, kikir, dan penyakit ekonomi lainnya di kalangan masyarakat bisa dibersihkan. Ajaran ini perlu diaplikasikan dalam memecahkan persoalan krisis perekeonomian suatu bangsa.

- c) Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan akhlak menduduki posisi yang penting karena akhlak akan membentuk rasa tanggung jawab di dalam masyarakat, akan menimbulkan rasa senasib sepenanggungan, kebutuhan saudara seagama yang sama pentingnya dengan kebutuhan pribadi. Merelakan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu, seperti yang dinyatakan dalam (QS Adz-Dzariyat [51]: 19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan yang memintaminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta).*

Prinsip yang terkandung dalam ayat ini bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta didistribusikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi keperluan mereka sehingga harta kekayaan selalu tersebar di seluruh lapisan masyarakat. Di samping pendidikan akhlak, undang-undang perekonomian Islam menurut Afzalur Rahman juga berperan untuk memastikan distribusi harta secara berkesinambungan dalam masyarakat dan mencegah terjadinya penumpukan harta oleh seseorang atau kelompok tertentu. Akan tetapi, sekalipun telah ada pendidikan akhlak, undang-undang perekonomian Islam yang

<sup>21</sup> Abu al-A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 199.

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ternyata tidak dapat diabaikan begitu saja. Pemerintah berhak dan berkewajiban untuk menstabilkan dan mengembalikan keseimbangan serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Kekuasaan itu penting, karena Islam menolak ketidakadilan dan menghukum siapa pun yang melakukan tindakan tersebut dengan sanksi yang berat.<sup>22</sup>

- d) Prinsip keadilan di bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Seperti jual beli yang mengandung tipuan (*bai' al-garar*), menimbun bahan makanan, serta memonopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan untuk membersihkan sirkulasi harta dari unsur-unsur yang menyengsarakan umat serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan memicu konflik di tengah masyarakat. Tujuan dari ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam di bidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktivitas perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan. Melalui tindakan tersebut, pemerintah (Islam) harus terus berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan dengan cara menghapus seluruh unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.<sup>23</sup>

## **B. Perbandingan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Sosialis**

Sistem ekonomi yang berlaku di dunia dewasa ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sistem ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis/komunis. Pada bagian ini akan diuraikan perbandingan antara ketiga sistem ini.

### **1. Sistem Ekonomi Islam**

Sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi terdepan yang dibawa Nabi Muhammad Saw. (571), sistem ekonomi ini mempunyai prinsip dasar, yakni:

<sup>22</sup>Afzalur-Rahman, *op.cit.*, hlm. 88.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

### **a. Kebebasan individu**

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara. Karena tanpa kebebasan tersebut, individu Muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan masyarakat.<sup>24</sup> Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak seperti yang diberikan sistem ekonomi kapitalis, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi memiliki, dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang tegas. Misalnya, usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain.

### **b. Hak terhadap harta**

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu Islam memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Prinsip utama dalam Islam adalah memberikan kepada individu hak-hak mendasar dengan suatu cara yang tidak merusak keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Pada satu sisi, Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Di sisi lain, Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral dan perundang-undangan supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok saja (kelompok kaya), tapi beredar pada semua orang, sehingga masing-masing mendapat bagian yang sah dan pantas.<sup>25</sup> Misalnya kewajiban mengeluarkan zakat terhadap orang-orang kaya yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Berdasarkan prinsip ini sistem ekonomi Islam berbeda dengan prinsip sistem ekonomi kapitalis yang memberikan kebebasan secara mutlak kepada individu untuk memiliki dan memanfaatkan kekayaannya dan sistem ekonomi sosialis yang menafikan hak kepemilikan individu.

### **c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar**

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar adil dan tidak berlebihan. Adanya

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>25</sup>Abu al-A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 13.

orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunnatullah. Namun, perbedaan itu tidak dibiarkan tumbuh secara luas dan dalam. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat ataupun sedekah.

#### **d. Kesamaan sosial**

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap, bahwa kekayaan negara yang tidak dimiliki hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja. Setiap individu dalam negara Islam mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam Islam seseorang yang memiliki modal yang banyak dilarang menumpuk kekayaannya, tetapi disyariatkan untuk menginvestasikan dalam bentuk *mudharabah* ataupun *musyarakah* dengan cara menyerahkan modal kepada orang yang tidak atau kekurangan modal dalam berusaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Sehingga tidak ada satupun faktor-faktor produksi yang menganggur, baik dari segi modal maupun tenaga kerja. Semua pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan. Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang membebaskan kepada setiap individu untuk menguasai alat-alat produksi sebanyak-banyaknya tanpa ada kewajiban apa pun.

#### **e. Jaminan sosial**

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam, setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup.

#### **f. Distribusi kekayaan secara meluas**

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Ia menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Misalnya, kewajiban mengeluarkan zakat terhadap orang-orang kaya yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini merupakan bentuk pendistribusian kekayaan yang seimbang dan dapat

mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada sekelompok orang kaya saja.

#### **g. Kesejahteraan individu dan masyarakat**

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya bukan saling bersaing dan bertentangan di antara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemanfaatan bersama.<sup>26</sup> Prinsip ini didasari pada teori ekonomi Islam yang memandang antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat punya ikatan yang erat karena fitrah manusia adalah saling membutuhkan dengan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seorang individu dibebaskan menikmati kekayaannya tanpa menyampingkan kepentingan masyarakat.

## **2. Sistem Ekonomi Kapitalis**

Sistem ekonomi yang didirikan di atas landasan teori yang bebas atau liberal dikenal dengan sistem kapitalis yang dicetuskan oleh Adam Smith sejak tahun 1776. Sistem Ekonomi Kapitalis ini mempunyai prinsip dasar yaitu:

#### **a. Kebebasan memiliki harta secara perorangan**

Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Setiap individu berhak menikmati manfaat yang diperoleh dari produksi dan distribusi serta bebas untuk melakukan pekerjaan.<sup>27</sup>

Teori yang menjadi landasan bangunan prinsip ini adalah bahwa individu adalah menjadi pemilik satu-satunya apa yang dihasilkannya, sedangkan orang lain tidak mempunyai hak apa-apa terhadap hasil kerja kerasnya. Ia berhak memonopoli semua alat produksi yang diperoleh dengan usahanya, berhak untuk tidak mengeluarkannya kecuali pada sektor yang mendatangkan keuntungan pada dirinya.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Afzalurrahman, *op.cit.*, hlm. 10.

<sup>27</sup>Afzalurrahman, *op.cit.*, hlm. 2.

<sup>28</sup>Abu al-A'la al-Maududi, *Usûs al-Iqtishâd Baina al-Islâm wa an-Nazham al-Mu'ashirah*, terj. Abdullah Suhaili, *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, (Bandung: PT Almaarif, 1984), hlm. 7.

## **b. Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas**

Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan selagi kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>29</sup>

Prinsip ini memang diakui mempunyai kelebihan dan keunggulan berupa:

- 1) Kebebasan ekonomi yang dianut dalam ekonomi Kapitalis akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Kondisi ini akan berpengaruh pada pendistribusian kekayaan yang rasional dalam masyarakat secara tidak langsung akan berimplikasi pada peningkatan kekayaan negara.
- 2) Persaingan bebas di antara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variable tersebut. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional.<sup>30</sup> Penganut sistem ini menegaskan bahwa persaingan bebas akan menghalangi sikap egoisme individu dan melampaui batas dalam perekonomian liberal. Individu-individulah yang menegakkan keseimbangan dan keadilan di antara mereka. Itu alamiah, jika dalam pasar bebas terdapat beberapa banyak orang yang memproduksi satu jenis barang dan banyak pedagang yang membelinya pasti akan tercipta harga yang pantas sehingga keuntungan yang diperoleh oleh masing-masing individu akan seimbang, tidak lebih dan tidak kurang.
- 3) Motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dengan tujuan dalam memaksimalkan produksi. Kalau motivasi itu dipertahankan akan memberi peluang yang besar pada setiap individu untuk berkerja keras dengan tenaga yang maksimum. Dengan cara tersebut kuantitas dan kualitas produksi akan diperbaiki.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Afzalurrahman, *loc.cit.*

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 3.

<sup>31</sup>*loc.cit.*

Hal ini diakui oleh penganut sistem ekonomi kapitalis dengan ungkapannya tidak mungkin akan terdapat suatu dorongan untuk meningkatkan produktivitas tanpa diringi dengan keterbukaan peluang untuk berusaha. Karena semakin sempit peluang untuk berusaha, akan semakin rendah keinginan dan kesungguhan untuk meningkatkan produktivitas. Namun, persaingan bebas yang tak terbatas mengakibatkan pengumpulan kekayaan secara berlebihan oleh beberapa individu. Ini mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang dalam masyarakat dan menyebabkan kerusakan sistem ekonomi. Persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu. Namun menimbulkan ketidakselarasan dalam masyarakat. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu.

Bila ditinjau dari sudut ekonomi, prinsip ini berpengaruh pada rusaknya keseimbangan dalam distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu saja, yakni orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar. Kondisi ini praktis membawa masyarakat kepada dua kelas, yaitu kelas hartawan dan kelas fakir/miskin. Kelas hartawan menguasai seluruh sumber-sumber produksi dan dapat bertindak sekehendak hatinya dan memanfaatkan sumber-sumber produksi untuk kepentingannya. Keadaan ini menutup peluang bagi kelas fakir/miskin memperoleh bagian dari sumber-sumber produksi, kecuali hanya untuk memperoleh pendapatan dalam memenuhi kebutuhan minimal guna mempertahankan kelangsungan hidup sehari-hari. Pendapatan mereka diperoleh dari jasa melayani kepentingan kaum hartawan. Dari sisi moral, prinsip ini mengakibatkan nilai-nilai moral yang tinggi seperti persaudaraan, kerja sama, saling membantu kasih sayang tidak berharga lagi dan tidak dipedulikan masyarakat. Nilai-nilai itu akan diganti dengan sikap mementingkan diri sendiri, dan tidak peduli dengan sesama. Semua orang akan bekerja untuk mencapai motivasi pribadi tidak terdapat motivasi untuk kepentingan masyarakat.

Perbedaan menyolok antara hak-hak majikan dan pekerja akan menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kelompok yang bersaing dan mempunyai kepentingan saling manjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Buruh tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan majikannya. Majikan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ketidakadilan ini akan semakin

memperdalam jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam usaha mengumpulkan kekayaan, mereka lebih mengutamakan cara yang curang dan tidak bermoral. Mereka berupaya menjadi jutawan dengan cara menipu orang lain dan memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak adil.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, modal merupakan sumber produksi dan sumber kebebasan. Individu-individu yang memiliki modal lebih besar akan menikmati hak kebebasan yang lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ternyata prinsip ini menimbulkan ketimpangan ekonomi. Pemberian manfaat produksi dan distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis hanya pada kelompok tertentu saja.<sup>32</sup>

### 3. Sistem Ekonomi Sosialis

Sebagai reaksi dari kelemahan dan keburukan terhadap masyarakat yang dimunculkan oleh sistem ekonomi kapitalis, golongan tertindas mencoba melahirkan paham baru dengan nama sosialisme yang berarti kemasyarakatan yang dimotori oleh Karl Marx (1818-1883)<sup>33</sup> dan Friedrich Engels (1820-1895). Adapun yang menjadi prinsip dasar sistem ekonomi sosialis adalah:

#### a. Pemilikan harta oleh negara

Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik negara atau masyarakat keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan.<sup>34</sup> Sistem ini dibangun atas dasar bahwa alat-alat produksi seluruhnya menjadi milik bersama antara anggota masyarakat. Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Apalagi bertindak atas kemauan pribadi. Individu-individu tidak mungkin memperoleh sesuatu kecuali dari upah dan jasanya terhadap masyarakat.<sup>35</sup> Jadi, masyarakatlah yang sebenarnya menyediakan kebutuhan hidup bagi

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>33</sup>Karl Marx berasal dari keluarga kelas menengah yang cukup berada. Ia mendapat pendidikan di Universitas Bonn dan Universitas Berlin dalam bidang filsafat. Friedrich Engels berasal dari kalangan usahawan besar di Jerman. Ia sangat menaruh perhatian pada bidang filsafat dan ilmu sosial. Nalurnya tersentak ketika ia menyaksikan sendiri kehidupan masyarakat dalam kawasan industri di Jerman dan Inggeris di masa kapitalisme industrial pada abad ke XIX terutama melihat nasib kaum buruh yang hidup amat memprihatinkan.

<sup>34</sup>Afzalurrahman, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>35</sup>Abu al-A'la Al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 9.

mereka-mereka yang sedang mengerjakan pekerjaannya. Di dalam sistem ini tidak ada yang namanya "hak milik perorangan". Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan hak sepenuhnya kepada perorangan untuk memiliki dan menikmati sumber-sumber produksi.

#### **b. Kesamaan ekonomi**

Sistem ekonomi sosialis menyatakan, bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Untuk mencapai tujuan kesamaan ekonomi, seluruh urusan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Sebaliknya, kebebasan ekonomi serta hak pemilikan harta secara perorangan dihapuskan.

Sistem ini diakui memiliki beberapa kelebihan, yakni semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna sehingga inefisiensi produksi tidak ditemukan seperti yang terjadi dalam ekonomi kapitalis. Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Di samping itu secara teori dalam sistem ini setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Setiap individu mendapat pekerjaan dan orang yang lemah serta orang cacat berada dalam pengawasan negara. Namun, ternyata sistem ini justru menyengsarakan rakyat di atas slogan *Demi Kesejahteraan Bersama*. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya:

- 1) Tawar-menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi.
- 2) Sistem ini secara tidak langsung terikat kepada sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat dan memaksanya bekerja seperti mesin.
- 3) Dalam sistem ini semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi, sementara pendidikan moral individu diabaikan. Akibatnya masyarakat akan terbagi pada beberapa kelompok (buruh dan majikan). Seluruh kekuasaan akan berada di tangan buruh (*proletariat*) yang kurang berpendidikan.

- 4) Sistem ekonomi sosialis mencoba untuk mencapai tujuan melalui larangan-larangan eksternal dan mengenyampingkan pendidikan moral. Di balik upaya memupuk semangat persaudaraan dan kerja sama yang baik antara majikan dengan buruh, sistem sosialis menimbulkan rasa permusuhan dan dendam<sup>36</sup> (lebih berbahaya dari sistem kapitalis).

Untuk lebih jelasnya bagaimana perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

**Tabel 2.1** Perbandingan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kapitalis

<b>Ekonomi Islam Nabi Muhammad Saw. (571)</b>	<b>Sistem Ekonomi Kapitalis Adam Smith (1776)</b>	<b>Sistem Ekonomi Sosialis Karl Marx (1818-1883)</b>
<b>Kebebasan</b> Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi memiliki, dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun, Islam memberikan aturan yang tegas. Misalnya usaha yang dilakukan adalah usaha yang halal dan sah, bukan usaha yang mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Kebebasan yang diberikan Islam kepada setiap individu bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang diiringi dengan nilai-nilai syariat.	<b>Kebebasan</b> Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi.	<b>Ekonomi Terpimpin</b> Semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat.
<b>Hak terhadap harta</b> Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok (kaya). Misalnya kewajiban mengeluarkan zakat	<b>Hak terhadap harta</b> Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Individu mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki.	<b>Pemilikan harta oleh negara</b> Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Di dalam sistem ini tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan hasil produksi tidak diperbolehkan.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 7.

<b>Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar</b>  Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar adil. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunnatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat.	<b>Ketimpangan sosial</b>  Persaingan bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu individu. Menimbulkan ketidakselaran dalam masyarakat. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu, mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu.	<b>Kesamaan ekonomi</b>  Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan.
<b>Jaminan Sosial</b>  Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam, setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup.	-	<b>Jaminan sosial</b>  Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Di samping itu setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya.
<b>Distribusi kekayaan secara meluas</b>  Sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (orang kaya) Ia menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Misalnya, kewajiban mengeluarkan zakat	<b>Konsentrasi kekayaan pada kaum kapitalis</b>  Kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu saja yakni orang yang memiliki kekuasaan dan modal yang besar.	<b>Konsentrasi kekayaan pada pemerintah</b>  Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu pada negara atau masyarakat keseluruhan.

<b>Kesejahteraan individu dan masyarakat.</b> Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya bukan saling bersaing dan bertentangan di antara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemaslahatan bersama.	<b>Persaingan bebas</b> Persaingan bebas di antara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional.	<b>Perencanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah.</b> Semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna.
---	--	---

### C. Masalah Pokok dalam Ekonomi

Dalam pandangan ekonomi konvensional “ilmu ekonomi adalah studi tentang pemanfaatan sumber daya yang langka atau terbatas (*scarcity*) untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas (*unlimited*)”.<sup>37</sup> Ekonomi merupakan studi yang membahas bagaimana menggunakan atau mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Di sini berarti terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya tidak terbatas, dengan kapasitas sumber daya yang terbatas. Oleh karenanya, yang menjadi masalah pokok dalam suatu sistem ekonomi menurut teori ekonomi konvensional adalah kelangkaan (*scarcity*) dan keinginan manusia yang tidak terbatas.

Ekonomi konvensional menyatakan, bahwa ilmu ekonomi lahir dari adanya tujuan untuk mengalokasikan dan menggunakan sumber daya yang terbatas. Karena kelangkaan inilah kemudian setiap individu akan dihadapkan pada berbagai pilihan tentang apa yang harus diproduksi, bagaimana memproduksi, untuk siapa, bagaimana membagi produksi dari waktu ke waktu serta bagaimana mempertahankan dan menjaga tingkat pertumbuhan produksi tersebut.<sup>38</sup> Dalam pandangan ekonomi konvensional kesenjangan sumber daya dan kebutuhan manusia muncul karena terbatasnya ketersediaan sumber daya (*limited resources*), sementara kebutuhan atau keinginan manusia bersifat tidak terbatas (*unlimited need*).

<sup>37</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 5.

<sup>38</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), cet., ke-3, hlm. 6.

Dalam berbagai analisis selanjutnya, keinginan manusia yang bersifat tak terbatas ini dianggap sebagai sesuatu yang alami sehingga tidak perlu dipermasalahkan.<sup>39</sup>

Berkaitan dengan masalah pokok ekonomi dalam perspektif konvensional ini, di kalangan ekonom Muslim terjadi perbedaan pandangan. Begitu juga dengan ketidakterbatasan keinginan manusia terhadap kebutuhan barang dan jasa masih menjadi perdebatan.

Baqir As-Sadr berpendapat, bahwa sumber daya hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Pendapat ini didasari oleh dalil yang menyatakan, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan ukuran yang setepat-tepatnya. Segala sesuatu sudah terukur dengan sempurna. Allah juga telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia. Baqir As-Sadr juga menolak pendapat yang menyatakan, bahwa keinginan manusia tidak terbatas. Ia berpendapat, bahwa manusia akan berhenti mengonsumsi suatu barang atau jasa apabila tingkat kepuasan terhadap barang atau jasa tersebut menurun atau nol. Menurut ulama ini, yang menjadi masalah utama dari ilmu ekonomi adalah tidak meratanya distribusi sumber daya di antara manusia.

Berbeda dengan pendapat mazhab Baqir As-Sadr, mazhab mainstream beranggapan, bahwa tidak ada perbedaan yang begitu mendasar antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam dalam menatap masalah pokok ekonomi. Menurut mazhab ini, masalah ekonomi terletak pada persoalan kelangkaan (*scarcity*) sumber daya ekonomi dibandingkan dengan kebutuhan manusia. Menurut mazhab ini, meskipun tidak terjadi kesenjangan secara keseluruhan antara jumlah sumber daya ekonomi dengan kebutuhan manusia namun secara relatif pada suatu waktu tertentu dan pada tempat tertentu tetap akan dijumpai kelangkaan tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada mekanisme menyelesaikan masalah ekonomi. Menurut pandangan mazhab mainstream, bahwa penyelesaian masalah ekonomi tersebut harus merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sementara dalam pandangan kapitalis melalui bekerjanya mekanisme pasar dan sosialisme klasik melalui sistem perencanaan yang sentralistik.

Kebanyakan ekonom Muslim dari *Islamic Development Bank* (IDB) punya pendapat yang hampir sama dengan pemikiran kalangan ekonom

---

<sup>39</sup>Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2001), cet. ke-1, hlm. 3.

konvensional. Masalah ekonomi bersumber dari adanya kelangkaan sumber daya. Namun, mazhab ini memberikan penekanan terhadap optimalisasi sumber daya yang terbatas. Manusia sebagai khalifah di muka bumi bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang telah diberikan oleh Allah. Tentunya dalam mengelola tersebut, manusia tidak dapat bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri melainkan juga harus memerhatikan landasan syariah yang mengaturnya. Hal ini dilakukan karena manusia sebagai khalifah, seorang khalifah pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak.

#### D. Nilai Dasar Kepemilikan dalam Islam

Sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha dan bekerja untuk memperoleh kekayaan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut. Malahan hal tersebut menjadi kewajiban bagi manusia. Namun, dalam memperoleh kekayaan, manusia tidak dibebaskan begitu saja mendapatkan harta serta memanfaatkannya dengan sekehendak hatinya karena cara-cara tersebut akan mendatangkan kekacauan dan kerusakan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, Islam membuat aturan-aturan tertentu terhadap cara memperoleh kekayaan dan mengatur persoalan-persoalan kepemilikan.<sup>40</sup>

<sup>40</sup>Milik atau *milkiyah* (kepemilikan) merupakan hubungan manusia dengan benda yang mendapat pengakuan syara yang menjadikan manusia itu berkuasa terhadap benda tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum seperti yang diinginkannya kecuali ada halangan secara syar'i. sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu selama hal itu sesuai dengan aturan syariat. Ada pun yang menjadi sebab-sebab atau sumber kepemilikan yang diatur dalam syariat ada empat, yaitu:

1. *Al-Isti'la 'ala al-mubah* atau *ihras al-mubahat*, yakni penguasaan atas benda yang belum dimiliki seseorang dan tidak pula dilarang syara untuk memilikinya seperti air di sungai, kayu di hutan, ikan di laut dan lain-lain.
2. Melalui suatu transaksi (*'uqud*) yang dilakukan dengan orang lain atau suatu badan hukum, seperti jual beli, hibah, wasiat, dan sejenisnya.
3. Melalui *khalafiyah* (penggantian) baik penggantian dari seseorang kepada orang lain dalam bentuk waris maupun penggantian suatu benda dengan benda lain dalam bentuk *tadmir* atau *ta'wid* (ganti rugi).
4. Melalui *tawallud min mamluk* (berkembang biak), yakni hasil atau buah dari harta yang telah dimiliki seseorang baik hasil itu datang secara alami, seperti buah-buahan, anak dari binatang ternak, bulu domba, atau melalui usaha pemilikannya, seperti keuntungan yang diperoleh dari perdagangan.

Lihat Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 69-77

Dalam kepemilikan, Islam bersikap pertengahan, yaitu berada di antara paham kapitalis yang berlebihan memberikan hak pada individu dalam kepemilikan dan antara penganut paham komunis yang justru tidak mengakui pemilikan individu. Dalam masalah kepemilikan, Islam mengakui kepemilikan secara pribadi yang diperoleh dengan cara yang dibolehkan syariat. Konsep ini dipandang sebagai landasan pembangunan ekonomi. Kepemilikan, harus diperoleh dengan cara halal. Demikian pula, mengembangkannya harus dengan cara yang dihalalkan. Islam pun mewajibkan atas pemilik harta sejumlah perintah dan kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban memberi nafkah kepada karib kerabat, kewajiban zakat, dan lain sebagainya. Islam mengharamkan kepada pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang membahayakan. Demikian pula, Islam mengharuskan mengembangkan harta dengan cara-cara yang merusak nilai dan akhlak.<sup>41</sup>

Ibn Taimiyah dalam hal ini berpendapat bahwa kepemilikan individu diakui oleh Islam. Setiap individu memiliki hak untuk menikmati hak miliknya, menggunakannya secara produktif, memindahkan status kepemilikan kepada orang lain, serta melindunginya dari kesia-siaan. Namun, hak itu dibatasi oleh sejumlah limitasi, yakni tidak boleh menggunakan secara berlebih-lebihan, semena-mena yang ditujukan untuk bermewah-mewahan. Kepemilikan menurut Ibn Taimiyah adalah kekuatan yang dilandasi oleh syariah. Untuk menggunakannya tidak hanya dibatasi pada kepemilikan pribadi saja, tetapi juga mencakup kepada kepemilikan masyarakat atau negara.<sup>42</sup>

Hak milik individu merupakan hak syariat yang diberikan kepada seseorang, sehingga ia boleh memiliki kekayaan. Hak ini dijaga dan ditentukan dengan adanya undang-undang syari'i. Hak kepemilikan secara individu ini di samping memiliki nilai finansial yang telah ditentukan syara juga merupakan hak otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola kekayaannya. Oleh karena itu, wajar kalau pembatasan hak milik tersebut mengikuti ketentuan perintah dan larangan Allah.

Kepemilikan merupakan salah satu dari karakteristik (ciri khas) kebebasan yang dimiliki Islam. Islam mengakui adanya kepemilikan

---

<sup>41</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Daur*, loc.cit.

<sup>42</sup>Abdul Azim Islahi, *op.cit.*, hlm. 113.

individu karena Islam adalah agama yang menghargai fitrah, kemerdekaan, dan kemanusiaan.<sup>43</sup> Pengakuan dan perlindungan Islam terhadap hak milik pribadi memberi pengaruh terhadap perekonomian umat secara keseluruhan, yakni memberikan semangat yang kuat kepada setiap orang untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha sehingga seseorang dapat merasakan nikmat dari kepemilikan tersebut. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak kepemilikan baik melalui kekuatan dan paksaan akan menggoyang tatanan masyarakat secara keseluruhan, merobohkan aturan-aturan, dan ikatannya. Bahkan orang yang melakukan pelanggaran terhadap milik orang lain, sesungguhnya telah menumpahkan darahnya sendiri karena ia telah melampaui batasan syariat.<sup>44</sup> Islam membolehkan setiap orang untuk memiliki benda secara pribadi, hanya saja Islam memberi persyaratan:

- 1) Harus terbukti bahwa harta tersebut diperoleh dengan cara yang disyariatkan. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, Islam tidak mengakuinya meskipun barang itu sudah lama di tangan orang yang memegangnya. Karena menurut Islam, lamanya masa penguasaan tidak bisa mengubah yang haram menjadi halal selama unsur keharamannya masih tetap ada dan diketahui.
- 2) Hendaknya pemilikan pribadi tidak berbenturan dengan kepentingan masyarakat umum. Apabila berbenturan, maka hak kepemilikan tersebut harus dicabut dan harus diganti dengan pengantian yang adil. Karena kemaslahatan (kepentingan) bersama itu lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi.<sup>45</sup> Misalnya, pelebaran bangunan mesjid yang mengenai tanah milik pribadi tanah tersebut dapat dibebaskan dengan ketentuan harus ganti rugi yang adil.

Tentang persyaratan yang kedua ini, Mustafa Husni as-Siba'i dalam kitabnya *Isytirakyyah al-Islam* mengemukakan pemerintah bisa turun tangan untuk melakukan tindakan *ta'min* (penasionalisasian) terhadap benda-benda yang di dalamnya ada kepentingan umum, masyarakat atau negara (*hajjah ammah*). Apabila kemaslahatan umum benar-benar mengharuskan adanya penasionalisasian, hukumnya menjadi wajib dan negara (penguasa) wajib melaksanakannya. Dengan adanya tindakan

<sup>43</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih*, *op.cit.*, hlm. 202.

<sup>44</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Daur*, *op.cit.*, hlm. 113.

<sup>45</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih*, *op.cit.*, hlm. 204-205.

itu akan mencegah terjadinya kemudharatan bagi orang banyak. Apabila negara mesti melakukan tindakan tersebut, negara (penguasa) wajib membayar ganti rugi kepada orang yang dicabut hak kepemilikannya itu dengan harga yang adil sehingga tidak menimbulkan kekecewaan pemiliknya.<sup>46</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh:

تصرف الإمام على رعية منوط بالمصلحة<sup>47</sup>

*Tindakan yang dilakukan seorang imam (pemimpin) senantiasa mengacu kepada kemaslahatan*

Iniilah yang membedakan antara konsep perekonomian dalam Islam dengan sistem perekonomian lainnya. Sistem ekonomi komunis atau sosialis menghilangkan kepemilikan pribadi secara mutlak, kecuali barang-barang kecil, untuk kepentingan harian. Seseorang tidak dibolehkan memiliki sarana-sarana produksi seperti tanah, pabrik, dan sebagainya secara pribadi, tetapi kepemilikan itu berada di tangan negara. Sementara itu, sistem ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan pribadi secara mutlak. Kemudian ia juga memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai atau memiliki sesuatu tanpa batas. Berbeda dengan kedua sistem ekonomi itu, sistem ekonomi Islam membolehkan kepemilikan secara pribadi terhadap tanah dan barang-barang produksi lainnya. Namun, Islam mengeluarkan dari kepemilikan pribadi tersebut segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan menjadi milik masyarakat, ataupun negara,<sup>48</sup> seperti air di sungai, kayu di hutan belantara, ikan di laut. Setiap manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan barang-barang tersebut dan tidak membolehkan seorang pun untuk memonopolinya.

- 3) Kepemilikan harus mencegah pemilik dari usaha-usaha yang mengganggu atau membahayakan orang lain. Seseorang tidak diperbolehkan menggunakan hak milik pribadi semaunya. Akan tetapi, terikat dengan suatu ketentuan, yaitu tidak berbuat keburukan atau

<sup>46</sup>Mustafa Husni as-Siba'i, *Isytirakiyyah al-Islam*, terj. M. Abdai Ratomy, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntunan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1993), hlm. 184-191.

<sup>47</sup>Jalaluddin Abdurahman As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*, Semarang: Maktabah Usaha keluarga, t.t, hlm. 83.

<sup>48</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih*, *op.cit.*, hlm. 205 bandingkan dengan Abu al-A'la al-Maududi, *op.cit.*, hlm. 13-20, dan M. Abdul. Mun'in al-Jamal, *op.cit.*, hlm. 178.

kecurangan dalam mempergunakan haknya sehingga tidak mengganggu dan membahayakan orang lain atau masyarakat umum.<sup>49</sup>

Berdasarkan hal itu, pemilik suatu benda bebas memanfaatkan, mengelola, dan mengembangkan hartanya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari harta tersebut. Namun, menurut Islam pemilik harta secara hakiki adalah Allah Swt. Seseorang yang memiliki harta sebetulnya kepemilikannya itu hanya secara *majazi*. Karena itu, menurut sistem ekonomi Islam, kepemilikan bukan berarti penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pada taraf memiliki manfaatnya saja.<sup>50</sup> Prinsip ini merupakan implikasi dari konsepsi bahwa harta adalah amanat. Manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan barang-barang di dunia ini karena kedudukannya sebagai khalifah dan pengembal amanat Allah. Ini berarti, bahwa hak-hak manusia dibatasi oleh batas-batas yang telah ditetapkan Allah dan harus dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan-Nya. Karena itu, kepemilikan tidak bersifat mutlak.

Islam juga mengakui adanya hak individu dalam memiliki harta, tetapi dengan batas-batas tertentu sehingga tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Senada dengan hal ini, Mustafa Ahmad Zarqa' berpendapat kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Menurutnya, setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat dan tidak merugikan kepentingan orang lain. Oleh karena itu, cara bermuamalah dengan riba, ihtikar, penipuan, penyeludupan, dan lain sebagainya adalah cara yang diharamkan syara.<sup>51</sup>

Menurut ajaran Islam, sumber daya alam yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Artinya, kekayaan tersebut tidak boleh dikuasai oleh individu-individu tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal ini didasarkan pada hadis nabi:

<sup>49</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih, op.cit.*, hlm. 207.

<sup>50</sup>Monzer Kahf, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic Sistem*, terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 46.

<sup>51</sup>Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam 4, Milik*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984), hlm. 1177.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ  
شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ<sup>52</sup>

Orang Muslim berserikat dalam tiga hal, air, rumput, dan api, memperjualbelikannya haram.

Setiap manusia mempunyai hak untuk memanfaatkan barang-barang tersebut. Siapa pun tidak dibenarkan untuk memonopolinya. Objek-objek yang ada dalam hadis tersebut hanya contoh, masih banyak objek lain yang memiliki karakter yang sama dengan objek yang ada dalam hadis ini. Garam, minyak tanah, dan sebagainya, juga termasuk ke dalam pemilikan secara kolektif. Terkaitnya dengan prinsip ini, Ali Abd ar-Rasul menegaskan bahwa harta mubah (*mal mubah*)<sup>53</sup> yang bebas atau boleh dimiliki oleh manusia untuk dimanfaatkan secara kolektif. Selanjutnya, dalam persoalan kepemilikan, Islam mencegah penumpukkan harta pada kelompok kecil orang-orang tertentu dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat (QS Al-Hasyr [59]: 7). Begitu juga dalam sistem ekonomi Islam secara prinsip seseorang dilarang mengumpulkan harta kekayaan dengan cara yang berlebihan.

## E. Kedudukan Harta dalam Islam

Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang universal, memegang prinsip dasar pertengahan atau kesederhanaan, dan keseimbangan. Islam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban antara dunia dan akhirat, serta antara individu dan masyarakat. Aplikasi prinsip ini dalam ekonomi Islam akan ditemukan pada semua bidang ekonomi seperti menyeimbangkan antara produksi dan konsumsi. Dalam masalah kedudukan harta dalam Islam, ada dua kaidah yang menjadi landasan bangunan ekonomi Islam yaitu:

<sup>52</sup>Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazuwaini Ibn Majah, *Suna Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz.7, hadis ke 2566, hlm. 439.

<sup>53</sup>*Al-Mal al-Mubah* merupakan harta yang tidak termasuk ke dalam pemilikan seseorang (milik yang dihormati) dan tidak ada pula suatu penghalang secara syar' untuk memilikinya. Adapun yang termasuk harta mubah di antaranya air di sungai, rumput, atau pepohonan di hutan belantara ataupun hewan/binatang buruan, ikan di laut. Terhadap semua jenis harta mubah ini semua orang dapat memilikinya selama belum dikuasai oleh orang lain dan ada maksud untuk memiliki harta tersebut. Lih: Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, hlm. 69-70.

*Kaidah pertama yang menjadi landasan bangunan ekonomi Islam adalah penghargaan Islam terhadap harta dan kedudukannya dalam kehidupan. Karena pemahaman agama dan filsafat hidup sebagian manusia sebelum datangnya Islam menganggap harta sebagai suatu keburukan, ataupun menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi sebagai kotoran ruhani, seperti kecenderungan yang terdapat dalam sistem kerahiban Nasrani. Sebaliknya, paham baru seperti materialistis menjadikan perekonomian itu sebagai tujuan hidup malah menjadikan harta sebagai Tuhannya sehingga mereka diperbudak oleh harta.<sup>54</sup>*

Sikap Islam terhadap harta sama dengan sikapnya terhadap dunia, yaitu bersikap pertengahan dan keseimbangan. Islam tidak memihak kepada salah satu dari dua paham tersebut. Namun, ia mengambil sikap pertengahan dengan memandang dunia sebagai tempat persinggahan dan jalan menuju akhirat. Inilah keseimbangan yang terdapat pada Islam yang memandang harta dan dunia dengan sikap pertengahan. Dalam hal ini, Islam membolehkan manusia menikmati kesenangan dunia karena ia memandang kehidupan adalah untuk meningkatkan harkat kemanusiaan dan berhubungan baik dengan Allah serta dengan makhluk lainnya. Harta dalam pandangan Islam bukanlah menjadi tujuan yang esensial bagi manusia, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup dan ridha Allah ataupun untuk kebaikan pribadi dan masyarakat banyak.<sup>55</sup> Dengan demikian, jelaslah bahwa harta dalam pandangan Islam adalah sebagai wasilah atau sarana untuk mencapai kebaikan dan perhiasan hidup serta sendi kesejahteraan dan kemaslahatan hidup manusia. Pernyataan ini sesuai dengan (QS Al-Kahfi [18]: 46)

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi hanyalah amalan-amalan yang kekal lagi saleh lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.*

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat penting. Islam menempatkan harta sebagai salah satu dari lima kebutuhan

<sup>54</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Malamih al-Mujtama al-Muslim allazi Nansyuduh*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1993), hlm. 190.

<sup>55</sup>Abdul Mun'in al-Jamal, *op.cit.*, hlm. 211.

pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara (*ad-dharuriyah al-khamsah*). *Ad-dharuriyah al-khamsah* secara berurutan meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.<sup>56</sup> Meskipun harta menempati urutan kelima dari semua aspek *ad-dharuriyah al-khamsah* ini, ia adalah sesuatu yang sangat urgen dalam pemeliharaan keempat aspek lainnya. Misalnya, melaksanakan shalat sebagai bentuk perwujudan dalam pemeliharaan agama membutuhkan pakaian untuk menutup aurat. Makan dan minum dalam rangka memelihara jiwa dapat dipenuhi dengan harta. Memelihara keturunan dengan melaksanakan pernikahan itupun dicapai dengan harta. Memelihara akal dengan cara menuntut ilmu adalah dengan harta. Jadi, harta merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Nilai dan kedudukan harta dalam pandangan Islam diperkuat oleh pandangan Islam terhadap kefakiran atau kemiskinan dan anjuran untuk memohon perlindungan kepada Allah dari dampak kefakiran.<sup>57</sup>

Harta bukanlah standar ketinggian derajat atau tanda keutamaan seseorang sebagaimana anggapan sebagian manusia. Akan tetapi, harta merupakan nikmat dari Allah Swt. Dengan harta Dia menguji pemiliknya, apakah bersyukur ataukah kufur Allah menyebut harta sebagai "fitnah" yaitu ujian dan cobaan. Dalam (QS Al-Anfaal [8]: 28), Allah menyebutkan

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوْلَكُمُ وَأَوْلَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ .

Dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.

Dalam masalah ini Rasul pun mengingatkan, bahwa fitnah di dunia yang paling besar adalah fitnah harta yang menjadikan sebagian besar manusia terlalu mencintai dan lomba terhadapnya. Dengan harta dapat menjadikan manusia bisu dan buta terhadap kebaikan.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ  
بِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ<sup>58</sup>

Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta.

<sup>56</sup>Abu Ishak as-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah*, Jilid II, (Beirut: Dar a Mar'rifah, t.t), hlm. 8.

<sup>57</sup>Yusuf al-Qaradhawi, Daur, *op.cit.*, hlm. 96.

<sup>58</sup>Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Turmuzi, Sunan a Turmuzi, Maktabah Syamilah,, juz. 9, hlm. 132, hadis ke 2507.

“Fitnah” harta bukan terletak dalam pengumpulan dan penguasaannya. Akan tetapi, ia tertelak pada kecintaan yang berlebihan dan kerakusan yang menjadikan usaha mendapatkannya tidak secara halal. Membelanjakannya bukan pada tempat yang benar. Bakhil terhadap kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tersebut. Ini berarti, harta dalam pandangan Islam merupakan ujian dari tuhan kepada manusia baik ketika manusia itu dilapangkan rezekinya ataupun disempitkan. Atas dasar itulah Islam mengajarkan kepada pemiliknya, bahwa harta bukan segalagalanya dalam hidup ini. Akan tetapi, nilai-nilai yang tinggi berupa nilai spritual, keimanan, amal saleh dan *akhlak al-karimah* itulah warisan yang tidak pernah habis, kekayaan yang tidak akan pernah punah, dan tidak akan hancur dengan pergantian masa. Hal ini telah dijelaskan Allah dalam QS Al-Kahfi [18]: 46. Dengan kata lain, nilai keutamaan seseorang, bukan terletak pada harta yang dimiliki ataupun pengaruh dan kekuasaannya. Melainkan keutamaan seseorang terletak pada hati dan ketakwaannya kepada Allah.

*Kaidah kedua* sebagai landasan bangunan ekonomi dalam Islam adalah keyakinan bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya memegang amanah ataupun pinjaman dari-Nya.<sup>59</sup> Allah adalah pemilik harta karena dialah yang menciptakannya. Allah pula yang menciptakan sumber-sumber produksi dan yang memudahkan sarana untuk mendapatkannya. Kemudian Allahlah yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta ini. (QS An-Najm [53]: 31)

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

*Kepunyaan Allahlah semua yang ada di langit dan di bumi.*

Jadi, kekuasaan manusia atas hartanya hanya sekadar sebagai wakil, bukan pemilik hakiki. Abdul Azim Islahi juga mengungkap hal yang sama dalam bukunya *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, kekuasaan manusia untuk mengatur kekayaan di dunia ini berasal dari peranannya sebagai khalifah Allah. Karena Allah Swt. adalah pemilik mutlak terhadap alam semesta ini.<sup>60</sup>

<sup>59</sup>Yusuf al-Qaradhwai, *Malamih.., op.cit.*, hlm. 192.

<sup>60</sup>Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Foundation, 1988), hlm. 110.

## F. Unsur-unsur Penting Aktivitas Ekonomi dalam Islam

Dalam ekonomi sekuler, pembangunan ekonomi mengacu kepada proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa per kapita secara terus-menerus.<sup>61</sup> Artinya, ukuran/standar perkembangan ekonomi dalam konsep ekonomi sekuler adalah kenaikan pendapatan per kapita nasional dalam masa tertentu. Hal ini jelas berbeda dengan konsep ekonomi Islam. Dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional, yaitu mempunyai dimensi moral, sosial, politik, dan ekonomi. Namun, pembangunan moral dan spiritual terintegrasi dalam pembangunan ekonomi Islam tersebut.

Berarti, aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya persoalan material saja, tetapi juga aspek spiritual dan moral merupakan hal yang sangat urgen. Karena akidah islamiah menjadi motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk bekerja. Ia dapat berpengaruh kepada tingkah laku seseorang. Konsep ini sangat berperan dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis sekaligus mempercepat proses pembangunan ekonomi. Sebab dalam Islam, pekerjaan memanfaatkan sumber-sumber daya alam secara baik dan efisien merupakan ibadah.

Terkait dengan persoalan ini Syauqi al-Fanjari menekankan, bahwa dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi di samping bersifat material yang bertujuan mewujudkan dan memenuhi kebutuhan duniawi, juga bercorak agamis yang bersendikan pada kesadaran dan takwa kepada Allah Swt dan mengharapkan ridha-Nya.<sup>62</sup> Ini berarti, manusia tidak hanya sekedar berhubungan dengan sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan materialnya tapi pada dasarnya juga berhubungan dengan Allah Swt. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi *wad'iy* baik kapitalis maupun sosialis yang aktivitas ekonominya terbatas pada perwujudan kepentingan materi semata.

Menurut Syauqi al-Fanjari, ada tiga keistimewaan yang dimiliki oleh konsep ekonomi Islam dalam segala aktivitas ekonomi, yaitu:

<sup>61</sup>MA. Manan, *op.cit.*, hlm. 338.

<sup>62</sup>Muhammad Syauqi al-Fanjari, *Zatayah as-Siyasah al-Iqtishadiyyah al-Islamiyyah: Ahammiyyah al-Iqtishad al-Islami*, (t.tp. Maktabah al-Jalu al-Misriyah, 1978), hlm. 50

## 1. Corak Imani dan Ruhani dalam Aktivitas Ekonomi<sup>63</sup>

Seperti yang telah dikemukakan di atas, dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis aktivitas ekonominya hanya terbatas pada persoalan materil semata. Akibatnya, jiwa manusia menjadi kosong terhadap nilai-nilai. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, di samping mengusahakan persoalan materil, tidak melupakan sisi spritual dalam kehidupan manusia. Islam dalam hal ini mengarahkan setiap orang dalam aktivitas ekonominya kepada Allah Swt. untuk memperoleh ridha-Nya. Di sinilah keistimewaan yang dimiliki oleh ekonomi Islam yang tidak memisahkan antara aspek materil dengan sprituil dan tidak memisahkan antara kepentingan duniawi dengan ukhrawi. Segala aktivitas ekonomi bertujuan untuk kepentingan duniawi. Ia dalam pandangan Islam adalah ibadah selama aktivitas tersebut dilakukan dengan landasan niat ikhlas karena Allah, dan tetap berada dalam koridor syariat-Nya. Dalam hadis nabi diriwayatkan, bahwa sebagian sahabat melihat seorang pemuda yang rajin bekerja kemudian, mereka bertanya apakah pemuda ini berada di jalan Allah (*fi sabilillah*). Lalu nabi menjawab dengan:

فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان  
خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو فسبيل الله وإن كان خرج  
يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء  
ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان . أخرجه السيوطي

Sesungguhnya bila ia bekerja untuk anaknya yang masih kecil maka ia di jalan Allah. Bila ia bekerja untuk kedua orang tuanya yang telah tua, ia di jalan Allah. Bila ia bekerja untuk dirinya sendiri guna menjaga dirinya, maka ia berada di jalan Allah. Jika ia bekerja karena riya dan sombong maka ia di jalan syetan.

## 2. Pengawasan yang Ganda dan Menyeluruh

Di dalam ekonomi positif, pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas ekonomi didasarkan kepada pengawasan eksternal yang bersumber kepada undang-undang. Pengawasan dalam sistem ini sifatnya sangat terbatas, jangkauannya sangat pendek hanya yang dicakup oleh undang-undang itu

<sup>63</sup>Ibid., hlm. 51.

semata. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, selain pengawasan undang-undang atau syariat, ditanamkan pula dalam pengawasan tersebut rasa keimanan kepada Allah dan *yaumul hisab* di akhirat kelak. Tidak diragukan lagi, pada sistem pengawasan ini terakomodir di dalamnya jaminan yang kuat untuk keselamatan masyarakat dan legalitas aktivitas ekonomi. Karenanya dalam akidah Islam, seseorang Muslim mampu menghindarkan diri dari tanggung jawabnya terhadap undang-undang, tetapi ia tidak akan melepaskan dari pengawasan dan tanggung jawab kepada Allah Swt., seperti yang dikuatkan dalam hadis nabi.

عن أبي هريرة قال: قال النبي ص م: أن عبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك . رواه البخاري <sup>64</sup>

*Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, sekalipun engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.*

Ini menunjukkan, bahwa di dalam ekonomi Islam terdapat kendala agama dalam aktivitas ekonomi melalui kesadaran seorang Muslim terhadap pengawasan Allah Swt. dan pertanggungjawaban terhadap seluruh tindakannya. Seorang Muslim akan berpegang kepada konsep ajaran ekonomi Islam dengan penuh kesadaran, atas dorongan aqidah dan keimanan tanpa memerlukan kekuasaan negara untuk menjalaninya. Konsep ini jelas berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung tidak memerhatikan bahkan mengingkari kendali agama dalam aktivitas ekonominya. Pengaruh konsep ini nyata pada sikap kebanyakan orang yang berusaha lari dari tanggung jawab dan melakukan aktivitas ekonomi yang menyeleweng jika aparat negara tidak mampu mengawasi dan membuktikan penyelewengan tersebut. Yusuf al-Qaradhawi pun menekankan hal ini menurutnya persoalan yang sangat mendasar dalam ekonomi Islam adalah pengawasan yang bersifat internal yang ada dalam hati nurani dan tumbuh dari rasa keimanan seorang Muslim. Yang menjadi pengawas di sini adalah diri pribadi. Hati nurani seorang Muslim, tidak akan mengizinkan dirinya untuk mengambil yang bukan haknya ataupun memakan harta orang lain dengan cara yang batil.<sup>65</sup>

<sup>64</sup>Al-Bukhari, *op. cit.*, Jilid. I, hlm. 18.

<sup>65</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Daur, op. cit.*, hlm. 36.

Sesungguhnya keimanan seseorang terhadap pengawasan Tuhannya di dunia dan perhitungan amal perbuatan di akhirat nanti merupakan pengawasan yang utama dari pengawasan lainnya. Karena tingginya pengawasan internal ini, pengawasan eksternal seperti undang-undang, penguasa ataupun polisi, pengadilan dan lain sebagainya tidak dibutuhkan lagi. Kesadaran akan pengawasan yang bersifat internal ini akan menjadikan seseorang termotivasi untuk berusaha dengan cara yang halal dan menjauhi yang haram walaupun beribu peraturan mengaturnya. Di sinilah hati nurani seseorang berperan sebagai hakim atas dirinya.


### 3. Tujuan yang Luhur dalam Aktivitas Ekonomi

Dalam sistem ekonomi konvensional, kepentingan-kepentingan materi merupakan tujuan mendasar untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (sistem kapitalis) atau memperoleh kecukupan dan kesenangan material (sistem sosialis). Namun, hal ini akan membawa kepada persaingan material yang tidak sehat atau menguasai perekonomian yang menjadi tabiat masyarakat sosialis materialis. Dalam ekonomi Islam, kepentingan-kepentingan materi tidak hanya merupakan tujuan utama, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Islam memandang dunia ini sebagai ladang untuk akhirat. Begitu juga harta dalam pandangan Islam bukanlah tujuan utama. Karena itu, bila seorang Muslim dibebani mencari harta dan mengembangkannya, itu bukan berarti menjadi tuntutan yang utama, tetapi harta dipandang sebagai sarana dalam perjalanan menuju Allah Swt. (QS Al-Insyiqaaq [84]: 6)

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا ۚ فَمُلِّقِيهِ ۖ

*Hai manusia, sesungguhnya kamu bekerja dengan sungguh-sungguh menuju tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya*

Adanya tujuan yang luhur dalam aktivitas ekonomi Islam, mempertegas bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah. Karena titik sentralnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah. Oleh Sebab itu, materi dalam pandangan Islam bukan tujuan utama, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia serta sarana untuk bisa mencapai kebahagiaan hidup di akhirat.





# 3

## SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

### A. Sejarah Pertumbuhan Ekonomi Islam pada Masa Awal Pemerintahan Islam

Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada dasarnya seiring dengan perkembangan *tasyri'*. Peletakkan dasar-dasar dan aturan perekonomian dalam Islam dimulai setelah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah (periode Madinah). Di Madinah, Nabi Muhammad Saw. dalam kapasitasnya sebagai kepala negara membangun kehidupan masyarakat maupun kehidupan bernegara atas dasar nilai-nilai Qurani seperti persaudaran, persamaan, kebebasan dan keadilan. Pada awal pemerintahannya, Nabi Muhammad Saw. melakukan beberapa langkah strategis yang merupakan ujung tombak perjuangan Rasul dalam menegakkan negara dan syiar Islam, yaitu:

#### 1. Membangun masjid

Masjid yang dibangun Nabi Muhammad Saw. pada masa itu mempunyai multifungsi, selain tempat beribadah, pada masa ini masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan umat. Seluruh aktivitas kaum muslimin dipusatkan di Masjid yang dikenal juga dengan Masjid an-Nabawi ini, mulai dari tempat pertemuan majelis syura (parlemen),

pusat kesekretariatan negara, tempat para *qadhi* (hakim) menyelesaikan perkara yang dihadapinya, pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan baitul mal.

2. Menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar dengan ukhuwah islamiyah  
Persatuan atas dasar ukhuwah islamiyah diciptakan Nabi Muhammad Saw. terhadap kaum Anshar dan Muhajirin. Penyatuan ini menggantikan rasa persatuan atas dasar suku maupun negeri sehingga rasa persatuan yang ada adalah rasa persatuan atas dasar agama. Di samping itu Nabi Muhammad Saw. juga menyatukan antara kaum muslimin dengan non-Muslim atas dasar persaudaraan.<sup>1</sup>

3. Membuat konstitusi negara.

Langkah strategis selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw setelah menyatukan kaum Muhajirin dan Anshar adalah membuat konstitusi negara. Dari konstitusi ini membuktikan, bahwa Madinah adalah negara yang berdaulat. Konstitusi ini memuat tentang hak dan kewajiban warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim dan sistem pertahanan dan keamanan negara.<sup>2</sup>

4. Meletakkan dasar-dasar keuangan negara.

Rasulullah meletakkan dasar keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang diwahyukan Allah dalam Al-Qur'an, misalnya ketentuan tentang sumber pendapatan dan pengeluaran negara dalam masalah harta rampasan perang (*ghanimah*), seperti yang termaktub dalam surat al-Anfal ayat 1, zakat seperti yang termaktub dalam surat at-Tauba ayat 60, dan surat lainnya. Pada masa ini seluruh persoalan hukum telah diwahyukan Allah baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah yang meliputi persoalan keluarga, kemasyarakatan, perekonomian, pemerintahan, peradilan, dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993) hlm. 25-26. Lihat juga A. Hafiz Dasuki, ed., *Ensiklopedi Islam 3*, (Jakarta: PT Ichti Baru Van Houve, 1994), hlm. 169.

<sup>2</sup>Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 26.

## B. Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal pada Masa Rasul

Pada masa pemerintahannya, Rasulullah telah meletakkan dasar-dasar berupa nilai-nilai dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah Saw. berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Pada masa ini Al-Qur'an merupakan sumber rujukan Nabi Muhammad Saw. dalam menetapkan aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam semua aspek termasuk perilaku ekonomi.

Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad Saw. telah meletakkan aturan yang harus diamalkan manusia, misalnya keharusan jujur dalam perdagangan, larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan (*ghharar*), pelarangan riba, dan lain sebagainya. Nabi dalam kapasitasnya sebagai kepala negara kadangkala melakukan inspeksi dan pengawasan langsung terhadap mekanisme pasar, seperti yang diriwayatkan dari Abu Hurairah: *Pada suatu hari Rasulullah berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, beliau terkejut mendapati tangannya basah. Nabi berkata, "wahai penjual makanan apa ini"? Ia menjawab, "makanan itu kena hujan ya Rasulullah". Kemudian nabi berkata "kenapa tidak engkau letakkan makanan yang basah di atas sehingga orang dapat melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan dari golonganku."* (HR Muslim). Kadangkala Nabi Muhammad Saw. menunjuk seorang pengawas (*muhtasib*) yang bertugas mengawasi pasar dan menindak pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan, di antaranya Sa'id ibn 'Ash yang bertugas menjadi pengawas pasar di Makah (setelah *fath Makkah*).<sup>3</sup>

Mekanisme pasar yang diterapkan Nabi Muhammad Saw. adalah sistem pasar bebas, harga-harga barang di pasar diserahkan kepada interaksi permintaan dan penawaran. Pemerintah tidak dapat ikut campur dalam mekanisme pasar bila kenaikan atau penurunan harga yang disebabkan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Hal ini terbukti dengan sikap Nabi Muhammad Saw. yang menolak permintaan sahabat agar ia menetapkan harga-harga di pasar karena ketika itu harga-harga barang melambung tinggi. Seperti diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diterima dari Anas ibn Malik: *Pada masa Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga*

<sup>3</sup>Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadha fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, t.th), hlm. 26.

barang. Kemudian masyarakat mendatangi Rasul seraya berkata: "Ya Rasulullah telah terjadi kenaikan harga-harga barang maka tetapkan harga untuk barang-barang tersebut." Rasulullah menjawab, "sesungguhnya Allah yang maha penetap harga, yang menyempitkan dan melapangkan serta pemberi rezeki, saya berharap akan bertemu dengan Allah dan tidak seorang pun yang menuntut saya karena kezaliman yang saya lakukan dalam masalah darah dan harta." (HR Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Ahmad Ibn Hanbal, ibn Hiban)

Adapun yang menjadi sumber pendapatan negara pada masa ini, di antaranya zakat, *khums min al-ghanaim* (seperlima dari harta rampasan perang), *jizyah* (pajak perorangan kaum zimmi), *kharaj* (pajak hasil pertanian), *fai*, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

1. Zakat mal.

Zakat merupakan sumber pendapatan negara pada masa Rasul yang disyariatkan tahun ke-9 H. Pada masa ini Nabi Muhammad Saw. mengatur pemungutan dan pendistribusian zakat sesuai dengan nash yang diwahyukan Allah kepadanya. Meliputi kadar dan nisab zakat serta mustahiknya. Nabi kadang bertindak sebagai amil zakat secara langsung kadang beliau menunjuk wali (gubernur)nya sebagai amil zakat di daerah tempat mereka bertugas.

2. *Khums min al-ghanaim* (seperlima dari harta rampasan perang),

*Ghanimah* (harta rampasan perang) merupakan harta yang diperoleh melalui peperangan. Nabi membagi *ghanimah* berdasarkan nash yang diwahyukan kepadanya seperti yang terdapat dalam surat al-Anfal yang turun pada tahun ke-2 Hijriyah, bahwa seperlimanya (*khums*) menjadi milik Allah dan Rasul, karib kerabat rasul, anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir (QS Al-Anfaal [8]: 1). Bagian yang seperlima ini menjadi pendapatan negara dan dimasukkan ke dalam kas negara yakni baitul mal. Sementara itu, empat perlimanya menjadi milil tentara yang dibagi berdasarkan posisinya dalam pertempuran. Untuk tentara berkuda mendapat dua bagian (untuk tentara dan kuda), tentara yang berjalan kaki satu bagian, satu bagian lagi untuk yang lainnya.

<sup>4</sup>Lihat Ahmad Salabi, *Mausu'ah al-Hadarah al-Islamiyah al-Iqtisad al-Fikr al-Islan* (Kairo: Maktabah Nahdah al-Misriyah, 1987), hlm. 163-243.

3. *Jizyah* (pajak perorangan kaum zimmi),

*Jizyah* merupakan pajak yang dibebankan kepada warga negara non-Muslim sebagai konsekuensi dari perlindungan terhadap jiwa dan harta mereka serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agamanya dan kompensasi dari dibebaskan dari kewajiban ikut. Pada masa Nabi Muhammad Saw., *jizyah* dipungut dari laki-laki dewasa dan mampu secara fisik dan materil sebesar 1 dinar (10 dirham) pertahun bagi orang-orang yang berpenghasilan kecil, 2 dinar (20 dirham) pertahun bagi orang yang berpenghasilan sedang, dan 4 dinar (40 dirham) bagi orang yang berpenghasilan tinggi. Sedangkan, anak-anak dan perempuan, pendeta, orang cacat dan miskin dibebaskan dari kewajiban ini.<sup>5</sup>

4. *Kharaj* (pajak hasil pertanian),

*Kharaj* merupakan pajak atas tanah pertanian yang dikenakan kepada warga negara non-Muslim. Nabi menetapkan *kharaj* pertama kali pada waktu perang Khaibar. Nabi membebaskan kepada penduduk daerah taklukan untuk tetap menggarap tanah pertanian mereka dengan ketentuan mereka mengeluarkan *kharaj* (pajak) kepada negara Islam tiap tahun.

5. *Usyur* (pajak bea/cukai)

*Usyur* merupakan pajak bea impor yang dibebankan kepada para pedagang. Pada masa Rasulullah, *usyur* dipungut dari pedagang *ahl zimmi* sebesar 5% per tahun dan kepada pedagang Muslim sebesar 2.5% per tahun. Pajak ini hanya dikenakan terhadap para pedagang yang memiliki omzet sebesar 200 dirham.

6. *Fai*

*Fai* merupakan harta rampasan perang yang diperoleh bukan melalui peperangan tetapi dengan jalan damai. Pendistribusiannya sama dengan *ghanimah*, yakni seperlimanya (*khums*) menjadi kas negara. Dan empat perlima menjadi hak tentara.

---

<sup>5</sup>K. Ali, *A Studi Of Islamic History*, terj. Adang Affandi, *Studi Sejarah Islam*, (t.t, Bina Cipta, 1995), hlm. 156.

7. Harta warisan *kalalah* (orang yang tidak mempunyai ahli waris).

Harta waris orang *kalalah* dimasukkan menjadi kas negara, berdasarkan hadis nabi yang menyatakan bahwa orang yang tidak mempunyai ahli waris, maka ahli warisnya adalah nabi (negara).

8. Wakaf, sedekah.

Dalam pengelolaan perbendaharaan negara pada masa ini Nab Muhammad Saw. memusatkan kegiatan tersebut di baitul mal yang berada di masjid Nabawi. *Bait al-mal* merupakan lembaga keuangan negara yang berfungsi menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai aturan syariat. Seluruh pendapatan negara yang diperoleh dari sumber-sumber di atas dikumpulkan di baitul mal kemudian didistribusikan kepada sektor-sektor tertentu sesuai dengan aturan syariat. Rasulullah dalam kapasitasnya sebagai kepala negara mengatur dan mengawasi kegiatan di baitul mal ini. Dalam sejarahnya: Nabi Muhammad Saw. pun pernah mempekerjakan beberapa orang sahabat sebagai bendaharawan negara di baitul mal.

Yang menjadi sumber pengeluaran negara pada masa Rasulullah adalah untuk biaya pertahanan dan keamanan negara, seperti pengadaan persenjataan, pembayaran gaji para wali (gubernur), hakim, guru dan pejabat negara lainnya, bantuan untuk para musafir, bantuan pendidikan bagi yang menuntut ilmu, hadiah dan hiburan untuk para delegasi keagamaan, uang tebusan untuk membebaskan budak, pembayaran diyat untuk tentara yang membunuh secara tidak sengaja, pembayaran utang orang miskin yang meninggal dunia, tunjangan hidup orang-orang miskin, tunjangan untuk Rasulullah dan kerabatnya, dan persediaan darurat.<sup>6</sup>

### C. Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafauryidin

Sistem ekonomi Islam dan kebijakan fiskal pada masa sahabat sebenarnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Para khalifah masih melanjutkan apa yang telah dirintis dan ditegakkan Rasulullah dalam mengatur perekonomian negara. Di masa Abu Bakar Shidiq, tugas berat yang pertama dihadapinya adalah memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang enggan membayar zakat (*mani' zakat*), dan nabi-nabi palsu.

<sup>6</sup>Adiwarman Karim, *op.cit.*, hlm. 50.

(*mutannabi*) dalam sejarah peperangan ini dikenal dengan perang *Riddah*. Dari sudut ekonomi Islam, memerangi *mani' zakat* menunjukkan, bahwa Abu Bakar termasuk kepala negara yang tegas dalam masalah perekonomian negara. Zakat di samping kewajiban agama ia juga menjadi instrument penting dalam sumber pendapatan negara dalam Islam. Jika *mani' zakat* ini dibiarkan saja, tentu akan menimbulkan masalah terhadap keuangan negara. Karena subsidi terhadap orang-orang fakir dan miskin serta biaya pertahanan negara salah satu sumbernya adalah zakat.

Kebijakan fiskal pada masa Abu Bakar ini masih melanjutkan apa yang dulu telah ada pada masa Nabi Muhammad Saw. di antaranya adalah zakat, *khums min al-Ghanaim*, *kharaj*, *jizyah*, *usyur*, warisan kalalah, wakaf, *shadaqah*. Seluruh pendapat dari sumber-sumber ini dikumpulkan di *bait al-mal*. Pada masa Abu Bakar, pola pendistribusian yang dilakukan adalah pola pendistribusian langsung. Harta baitul mal tidak dibiarkan menumpuk dalam jangka waktu yang lama tetapi langsung didistribusikan kepada kaum muslimin. Dalam mendistribusikan harta baitul mal, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan. Kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara, tanpa melihat status dan kedudukannya.

Pada masa Umar ibn Khatab, pendapatan negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Keadaan ini dipengaruhi keberhasilan Umar dalam melakukan ekspansi wilayah Islam yang meliputi jazirah Arab, Siria, Palestina, Mesir, Persia. Pada masa Umar sumber pendapat negara berasal dari

1. *Kharaj*

Dalam sejarah, Abu Hurairah ketika menjabat sebagai Gubernur Bahrain berhasil mengumpulkan *kharaj* sebesar 500.000 dirham. Dari negeri Sawad berhasil dikumpulkan sebesar 100.000.000 dinar dan dari Mesir 2.000.000 dinar.

2. Zakat

Umar menerapkan pemungutan dan pendistribusian zakat sesuai dengan petunjuk syariat yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis nabi. Di masa ini Umar mengenakan zakat kuda kepada pemiliknya sebesar satu dirham untuk setiap 40 dirham kuda (satu ekor kuda nilainya 20.000 dirham). Hal ini merupakan ijtihad Umar ibn Khatab karena pada umunya sahabat memiliki lebih dari 200 ekor kuda, ketika itu kuda mempunyai nilai jual yang tinggi.

### 3. *Usyur*

Di masa Umar, *usyur* dibebankan sebesar 2,5% per tahun untuk pedagang Muslim, 5% per tahun untuk kafir zimmi. Kemudian, 10% per tahun untuk kafir zimmi.

### 4. Sedekah dari non-Muslim

Kalau di masa Nabi Muhammad Saw. dan Abu Bakar, terhadap warga negara non-Muslim dibebankan *jizyah*. Namun, di masa Umar ibn al-Khatab, mereka dibebankan sedekah ganda.<sup>7</sup>

Dalam melakukan pengelolaan harta negara, Umar selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintahan Umar adalah tidak mendistribusikan harta baitul mal sekaligus. Akan tetapi dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, Umar selalu menyediakan dana cadangan di baitul mal untuk keperluan darurat seperti gaji tentara maupun untuk kepentingan umat Islam. Pada masa Nabi Muhammad Saw. dan Abu Bakar, baitul mal hanyalah sebagai tempat menghimpun harta kekayaan negara yang dihimpun dari berbagai sumber. Kemudian harta itu langsung didistribusikannya kepada rakyat. Pada masa Umar baitul mal dikelola secara profesional, dilengkapi dengan pegawai dan administrasi yang rapi. Umar menunjuk Abdullah ibn Arqam sebagai kepala pajak, Abdurrahman ibn Ubaid, al-Qari dan Muaqib sebagai wakilnya. Kemudian di setiap provinsi pun didirikan baitul mal dengan seorang pejabat yang bebas dari pengawasan gubernur.<sup>8</sup>

Untuk mendistribusikan harta baitul mal, Umar membentuk beberapa departemen, seperti:

1. Departemen Pelayanan Militer, berfungsi untuk mendistribusikan dan bantuan kepada para tentara.
2. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, bertanggungjawab untuk membayar gaji para hakim dan pejabat eksekutif.
3. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, bertugas mendistribusikan bantuan kepada guru dan juru dakwah.
4. Departemen dan Jaminan Sosial, bertugas mendistribusikan dan bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang duafa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 72.

<sup>8</sup>K. Ali, *op.cit.*, hlm. 157.

<sup>9</sup>Adiwarman Karim, *op.cit.*, hlm. 61-62.

Dalam melakukan pengawasan pasar, Umar juga melakukan tindakan yang sama, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad Saw. dengan menunjuk petugasnya, yakni mengangkat Sayyidah as-Syifa dan Sayyidah Samra' binti Nuhaik menjadi pengawas pasar di Madinah.<sup>10</sup>

Pemerintahan Usman ibn Affan berlangsung selama 12 tahun. Pada masanya kekuasaan Islam berhasil mencapai Cyprus, Armenisa, Tunissia, Rhodes, Transoxania, Tabristan. Masa pemerintahan 6 tahun pertama, Usman berhasil menata pemerintahan mengikuti masa pemerintahan khalifah sebelumnya. Usman menata *wilayah as-syurthah* (kepolisian) untuk mengawasi perdagangan di pasar, pemberdayaan sumber daya alam, penataan administrasi pemerintahan. Namun, masa pemerintahan 6 tahun kedua, pemerintahan Usman banyak mengalami halangan dan rintangan, pemberontakan, korupsi, dan nepotisme yang mewarnai pemerintahannya. Keadaan ini disebabkan kesalahpahaman bendaharawan negara Abdullah ibn Arqam terhadap kebijakan Usman yang menyimpan sebagian hartanya di baitul mal. Kasus ini membawa fitnah kepada Usman dengan tuduhan tidak hati-hati dalam menggunakan harta baitul mal. Ia juga mengganti gubernur yang terbukti melakukan penyelewengan dalam pemungutan *kharaj*, *jizyah* dan zakat. Seperti Amr ibn Ash, gubernur Mesir, yang terbukti melakukan penyelewengan, diganti dengan Abdullah ibn Saad. Kebijakan Usman ini pun akhirnya membawa pemberontakan di akhir pemerintahannya.

Usman ibn Affan, seorang hartawan yang *zuhud*, dalam mendistribusikan harta kekayaan negara adalah menggunakan kebijakan skala prioritas. Cara ini juga dilakukan Umar, yakni tidak mengeluarkan harta baitul mal secara keseluruhan, tetapi mengeluarkannya untuk hal-hal yang sangat membutuhkan. Dalam pengumpulan zakat, Usman membebaskan kepada *muzakki* (para wajib zakat) untuk mengitung sendiri hartanya. Hal itu dilakukan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan dari pejabat negara ketika mengumpulkan zakat. Pemasukan negara pada 6 tahun pertama pemerintahan Usman dari sektor *kharaj* dan *jizyah* mengalami peningkatan setelah terjadinya penggantian gubernur Mesir Amr ibn Ash menjadi Abdullah ibn Saad.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Athiyah Masyrifah, *al-Qada fi al-Islam*, (t.tp, Syirkah al-Syarq al-Ausat, t.t), hlm. 181, lihat juga Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, hlm. 46-47.

<sup>11</sup>Adiwarman Karim, *op.cit.*, hlm. 81.

Terhadap tanah milik negara, Usman melakukan kebijakan swastanisasi yakni menyerahkan kepada individu-individu untuk mengelolanya. Kemudian, sebagian hasilnya diserahkan kepada negara. Kebijakan Usman ini ternyata meningkatkan pendapatan negara sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dibandingkan masa pemerintahan Umar yang tidak membagikan tanah tersebut kepada individu-individu. Namun, pada 6 tahun kedua pemerintahannya, kondisi ekonomi mengalami kemunduran karena pada masa ini sering terjadi pemberontakan yang disebabkan oleh kekecewaan kaum muslimin terhadap kebijakan Usman yang diwarnai oleh nepotisme.

Sistem ekonomi pada masa Ali tidak mengalami peningkatan yang berarti. Karena pada masa pemerintahannya yang berjalan selama 6 tahun selalu menghadapi berbagai pemberontakan.

#### **D. Sistem Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Abad Pertengahan**

Abad pertengahan merupakan masa pemerintahan daulah-daulah Islamiyah, yakni masa Daulah Umayyah dan Daulah Abasiyah. Sistem ekonomi dan fiskal pada masa Daulah Umayyah, banyak mengalami perubahan dari masa khulafaurrasyidin. Di masa ini, khalifah Abdul Malik ibn Marwan membuat kebijakan untuk mencetak mata uang Arab baru. Kalau di masa Nabi Muhammad Saw. dan masa Khulafaurrasyidin, mata uang yang dipakai adalah mata uang Romawi dan Persia. Di masa Abdul Malik ibn Marwan, didirikan pusat percetakan uang di Damaskus yang bertugas mencetak mata uang dari emas (dinar), perak (dirham), dan tembaga (fulus) yang berlambang negara Islam. Kebijakan ini secara politis ekonomi membawa pengaruh besar terhadap kedaulatan ekonomi negara. Di mana negara Islam mampu menciptakan mata uang sendiri yang berlaku di negaranya.

Di masa Abdul Malik Ibn Marwan, penerimaan negara dari sektor pajak mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk non-Muslim menjadi Muslim. Otomatis pendapatan dari sektor jizyah mengalami penurunan. Kemudian, Abdul Malik membuat keputusan dengan membebaskan warga negara melalui pajak dari sektor *kharaj* dengan jumlah yang tinggi. Akibatnya banyak warga negara yang membenci khalifah.

<sup>12</sup>Tim Editorial Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar B Van Houve, t.th), jilid 5, hlm. 248.

membelot. Namun, di masa Umar ibn Abdul Aziz, kebijakan ekonomi ini diganti dengan kebijakan baru, yakni mengurangi beban pajak dari para wajib pajak dan menghentikan beban *jizyah* bagi orang yang baru masuk Islam. Pada masa Umar ini gaji para pegawai dinaikkan dan kesejahteraan masyarakat sangat diperhatikan. Umar selalu memberikan santunan kepada fakir miskin.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi pada masa Umayyad ini khalifah Abdul Malik ibn Marwan melakukan pembangunan sektor pertanian dan perindustrian. Hasilnya, di pasarkan ke India dan Asia Tengah melalui Iskandariyah dan Konstantinopel. Pusat perdagangan pada masa ini adalah Damaskus, Bagdad dan Makkah. Kekayaan negara pada masa ini dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan gedung pemerintahan, pabrik-pabrik, jalan yang dilengkapi dengan sumur agar para kafilah dapat minum ketika melewati jalan-jalan tersebut. Di samping itu dipergunakan untuk menyantuni orang miskin anak yatim, orang cacat, dan orang sakit.<sup>13</sup>

Masa Abasiyah, merupakan masa-masa keemasan (awal abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H) daulah Islamiyah. Tercatat dalam sejarah, pada masa ini Daulah Abasiyah menjadi negara *super power* atau negara adikuasa. Islam mencapai puncak kejayaan dalam seluruh sektor, politik, budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Kebijakan yang dilakukan pendiri Daulah Abasiyah, Abu Mansur as-Safah di bidang ekonomi adalah memindahkan ibu kota negara dari Damaskus ke Baghdad.<sup>14</sup> Kebijakan ini diambil karena Baghdad merupakan kota yang strategis yang letaknya dekat dengan sungai Eufrat dan Tigris. Di mana jalur perdagangan selalu melewati kedua sungai ini. Sehingga Baghdad di samping sebagai pusat pemerintahan, ia juga berfungsi sebagai pusat perdagangan. Puncak kejayaan Daulat ini adalah di masa Harun ar-Rasyid, tercatat dalam sejarah *income* negara pada masa ini mencapai 272 juta dirham, 4,5 juta dinar per tahun.<sup>15</sup>

Kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah Abasiyah di sektor perdagangan adalah memberikan kebebasan kepada pedagang asing untuk memperdagangkan barang dagangan mereka di wilayah Abasiyah. Dalam

<sup>13</sup>Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 77

<sup>14</sup>Albert Hourani, *A History Of The Arab Peoples*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1991), hlm. 33

<sup>15</sup>Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (Kairo: Maktabat al-Nawahat al-Misriyah, 1976), Juz. II, hlm. 302

perdagangan luar negeri, pemerintah membuka perwakilan dagang di luar negeri. Di samping itu juga, didirikan baitul mal untuk membantu proses perdagangan luar negeri ini. Untuk mendukung pembangunan pada sektor pertanian, pemerintah membangun irigasi, memperluas areal pertanian, dan membangun sarana transportasi. Tujuannya adalah untuk memperlancar pendistribusian hasil pertanian sehingga seluruh rakyat dapat menikmatinya. Dalam sektor industri, pemerintah pun menaruh perhatian yang cukup besar dengan melakukan eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam pertambangan seperti biji besi, emas, dan perak.<sup>16</sup>

Semangat berijtihad di kalangan ulama sangat menonjol pada masa ini. Kondisi ini mendorong pesatnya perkembangan berbagai ilmu pengetahuan termasuk bidang fiqh. Para fuqaha pada masa ini melakukan ijtihad untuk mencari formulasi fiqh guna menghadapi persoalan-persoalan sosial yang semakin kompleks, dengan menggali dan menyingkap sinar ajaran Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, mengenai berbagai problema hukum yang ada termasuk masalah ekonomi. Mereka pun berupaya menjelaskan hukum Islam yang berkaitan dengan Fiqh Muamalah dan masalah-masalah ekonomi yang berkembang ketika itu. Hal ini mendorong munculnya kitab-kitab fiqh yang sarat dengan berbagai gagasan ekonomi. Periode keemasan ini ditandai dengan dimulainya penyusunan kitab-kitab fiqh dan usul fiqh seperti *Kitab al-Muwata'* karya Imam Malik, *Kitab al-Umm* karya Imam Syafi

Semua kitab-kitab fiqh yang muncul pada dekade ini sarat dengan hukum-hukum yang mengatur segala aktivitas kehidupan manusia dan kaya dengan berbagai gagasan perekonomian, seperti haramnya riba dan monopoli. Hukum perikatan dan masalah perekonomian lainnya. Gagasan dan konsep-konsep dasar tentang ekonomi masih tersebar dalam berbagai kitab fiqh yang ada ketika itu, belum dalam bentuk kajian ekonomi tersendiri yang dibahas dalam satu kitab.<sup>18</sup> Meskipun kajian ekonomi bertebaran sela-sela kitab-kitab fiqh, tetapi pada masa ini sudah muncul beberapa karangan di bidang ekonomi sekitar akhir abad ke-2 H/7 M, di antaranya:

1. *Al-Kharaj* karya Abu Yusuf (w. 182 H/762 M)

Kitab ini berisi persoalan-persoalan administrasi dan keuangan negara ketatanegaraan, pertanahan, pajak (*kharaj*, *'usyur*, *jizyah* dan lain-lain).

<sup>16</sup>Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (London: Macmillan, 1970), hlm. 343.

<sup>17</sup>Syaikh Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh al-Tasyri al-Islami*, (Indonesia: I al-Ahya' al-Kutub al-Arabiyah, t.t), hlm. 220.

<sup>18</sup>Lihat Mahmud Syaumi al-Fanjari, *op.cit.*, hlm. 55.

2. *Al-Kharaj* karya Yahya ibn Adam al-Quraisy (w. 303 H/774 M)
3. *Al-Amwal* Karya Abu Ubaid ibn Salam (w. 224 H/805 M)  
Buku ini dianggap sebagai karya yang paling luas dan lengkap membahas persoalan perbedaharaan negara Islam.
4. *Muqaddimah Ibn Khaldun* karya ibn Khaldun (w. 1404)  
Menurut Zaki Mahmud Syubana, kitab ini persis sama dengan *The Wealth of Nation* karya Adam Smith yang hidup tahun 1776 M

Periode Abasiyah menunjukkan kemajuan dalam bidang perdagangan. Baghdad, Basrah, dan Alexanderia pada waktu itu menjadi pusat perdagangan. Melalui daerah-daerah ini, dunia internasional mengenal dunia Islam. Perindustrian sangat berkembang pada masa pemerintahan Abasiyah. Kerajinan tangan tumbuh dengan subur diberbagai tempat pada waktu itu. Di Asia Barat, terdapat pabrik permadani, hiasan dinding, sutra, katun, wool, saten, brokat, kain sofa dan bantal. Pabrik tenun Persia dan Irak banyak menghasilkan karpet dan tekstil. Begitu juga sektor pertanian mendapat perhatian dari pemerintahan Abasiyah, karena tanah pertanian menjadi sumber pendapatan negara, pemerintah meningkatkan kesuburan tanah melalui irigasi.

Di akhir periode Abasiyah, pendapatan negara di sektor *jizyah* semakin menurun, sedangkan kebutuhan negara semakin meningkat. Pemerintah membuat kebijakan menetapkan pajak terhadap sektor produksi dengan berbagai bentuk pajak. Seperti pajak *hilali*, merupakan pajak yang dikenakan terhadap hasil produksi yang dipungut setiap bulan baru (*hilal*), pajak *mu'awin*, merupakan pajak barang-barang asset, seperti pajak toko, pajak *sawahil*, yakni pajak perdagangan ekspor impor yang melewati sungai dan berbagai jenis pajak lainnya. Segala sesuatu dikenakan pajak. Akibatnya, pada masa ini terjadi inflasi.

Setelah habis masa keemasan, muncul masa kemunduran fiqh yang diawali dengan melemahnya semangat ijtihad di kalangan ulama fiqh. Hal ini terjadi karena maraknya sikap taqlid dan tingginya rasa fanatisme mazhab di kalangan mereka yang diperkuat dengan munculnya statemen bahwa pintu ijtihad telah tertutup.<sup>19</sup> Dengan keluarnya statemen bahwa pintu ijtihad

<sup>19</sup>Aktivitas para ulama pada masa ini hanya terfokus pada pemberian penjelasan berbentuk *mukhtasar* (ringkasan) atau *hasyiah* dan *takrir* (memperluas dan mempertegas kandungan buku) terhadap kandungan kitab-kitab fiqh yang telah disusun imam mazhab mereka tanpa menguraikan segi-segi ilmiah dari kegiatan tersebut, sehingga

telah tertutup sejak abad ke-5 maka aktivitas pemikiran dalam Islam menjadi mandek termasuk pemikiran tentang ekonomi Islam. Sebab para ulama tidak lagi mengembalikan persoalan pada Al-Qur'an dan Hadis dalam menghadapi peristiwa-peristiwa baru. Akan tetapi justru mengandalkan hasil ijtihad imam-imam mereka tanpa memerhatikan bahwa hasil ijtihad tersebut belum tentu bisa diterapkan untuk setiap masa. Periode kemunduran fiqh ini terus berlanjut sampai munculnya *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* pada 26 Sya'ban 1293 H,<sup>20</sup> bertepatan dengan tahun 1876 M. Munculnya *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* pada akhir masa taklid ini menunjukkan suatu prestasi gemilang para ulama di Turki Usmani. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diwarnai mazhab Hanafi ini merupakan kodifikasi fiqh (hukum Islam pertama khusus menangani persoalan-persoalan muamalat (keperdataan) *Majalah al-Ahkam al-Adliyah* terdiri dari 1851 pasal yang berisi:

1. Muqaddimah tentang definisi ilmu fiqh, pembagiannya, serta penjelasan kaidah-kaidah fiqhiyah
2. Bab-bab muamalah yang dibedakan untuk setiap kitab dan terdiri dari 18 kitab.

Kitab-kitab ini adalah: *al-Bai'* (jual beli), *al-Ijarah* (sewa menyewa), *al-Kafalah* (tanggungan), *al-Hiwalah* (pemindahan utang), *ar-Rahn* (rungguhar), *al-Amanah* (titipan), *al-Hibah*, (hibah), *al-Gasab wa al-ittilaf* (perampasan dan pelenyapan barang), *al-Hajru*, (penahanan untuk melakukan transaksi), *al-Ikrah*, (paksaan), *as-Suf'ah* (hak istimewa), *as-Shulh wa al-ibra'* (perdamai dan pembebasan) *al-Ikrar*, *al-Da'wa* (tuntutan), *al-Bayyinah wa al-Tahllif* (bulu dan sumpah), *al-Qada'* (peradilan).<sup>21</sup>

## E. Kebangkitan Studi Ekonomi Islam

Dalam perkembangan selanjutnya, pada zaman modern, ulama fiqh mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari seluruh mazhab fiqh sebagai suatu kesatuan yang utuh tanpa terikat pada suatu mazhab. Pada masa ini pun mulai diproklamirkan, bahwa pada

pada masa ini muncul gerakan pembukuan pendapat masing-masing mazhab yang menjadi rujukan para ulama masing-masing mazhab.

<sup>20</sup>Manna' al-Qatan, *Tarikh Tayri' al-Islami*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif Li-Nasyr t.t), hlm. 404.

<sup>21</sup>*Ibid.* Bandingkan dengan Abdurrahman ibn Hayyim Abdul al-Aziz, *al-Huma al-Qada' wa Nizamuh fi al-Kitab wa as-Sunnah*, (Kairo: Ma'had al-Mabhas al-Ilmiyah, t.t), hlm. 299, dan Muhammad Salam Madkur, *op.cit.*, hlm. 115.

ijtihad tetap terbuka (tidak tertutup) yang dirintis oleh Ibn Taimiyah yang dilanjutkan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyah.<sup>22</sup> Pada periode modern ini suara yang menginginkan kebangkitan fiqh, semakin mengema. Di kalangan ulama fiqh mulai menyadari, bahwa dunia Islam tertinggal jika dibandingkan dunia Barat yang semakin maju dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga umat Islam, tidak bosan-bosannya meneriakan pentingnya kembali kepada ajaran Islam dan penerapan syariat Islam dalam segala lapangan kehidupan termasuk persoalan ekonomi.

Kajian ekonomi Islam mulai memasuki dunia akademis dan kalangan pemerintahan pada abad ke-20. Pada era pemikiran Islam ini, banyak usaha-usaha yang telah dilakukan ekonom Muslim, seperti pembahasan tentang riba, monopoli harga, bank, asuransi, kebebasan ekonomi, campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, solidaritas, jaminan sosial, dan lain-lain. Beberapa kegiatan ilmiah telah dilakukan untuk mengkaji persoalan ekonomi Islam.<sup>23</sup> Di antaranya, Seminar Ekonomi Islam I yang diangkat di Paris tahun 1951, Seminar Ekonomi Islam II di Damsyik bulan April 1961, Seminar Ekonomi Islam III di Kairo bulan Mei tahun 1967, Seminar Ekonomi Islam IV di Tunisia bulan Januari 1975, dan Seminar Ekonomi Islam ke-V diselenggarakan di Riyadh bulan November 1977. Kemudian Muktamar Internasional tentang Ekonomi Islam yang disponsori oleh Universitas King Abd al-Aziz di Jeddah tahun 1976.<sup>24</sup>

Di kalangan akademisi, mulai memasukkan kajian ekonomi Islam sebagai materi perkuliahan tersendiri di perguruan tinggi. Sebagai pelopor pertama melakukan gebrakan ini adalah Universitas al-Azhar, memasukkan ekonomi Islam sebagai materi perkuliahan yang independen di Fakultas Perniagaan dan Fakultas Syariah tahun 1961. Kemudian dilanjutkan oleh Universitas King Abdul Aziz juga memasukkan Ilmu Ekonomi Islam sebagai salah satu mata kuliah di Fakultas Ekonomi di Jeddah dan Fakultas Syariah di Makkah tahun 1964. Selanjutnya, universitas ini mendirikan pusat penelitian ekonomi Islam dengan nama *Al-Markaz al-A'lam li Abhas al-Iqtishad al-Islami*. Pada perkembangan selanjutnya Universitas Islam Imam Muhammad ibn Sa'ud, membuka Jurusan Ekonomi Islam yang berdiri sendiri di Fakultas Syariah tahun akademik 1979/1980. Lalu universitas ini membuka Fakultas Ekonomi Islam.


<sup>22</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed.), *op.cit.*, hlm. 340.

<sup>23</sup>Lihat Muhammad Nejatullah Siddiqi, *op.cit.*,

<sup>24</sup>M. Syauki al-Fanjari, *op.cit.*, hlm. 66-67.

Di Indonesia, kajian ekonomi Islam mulai mencuat ke permukaan yang sebenarnya sudah muncul pada masa tahun 1937, yang dirintis oleh K. H. Mas Mansur. Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 ini telah melahirkan pendapatnya dalam majalah *Majelis Tabligh "Siaran"*. Beliau berpendapat, bahwa bunga bank sama dengan riba. Adapun penggunaan jasa bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank yang bebas dari unsur riba. Dari tulisan ini sebetulnya tersirat adanya keinginan untuk mengaplikasikan sistem ekonomi Islam di dunia perbankan dengan mendirikan bank yang bebas bunga. Namun, keinginan itu hanya sebatas wacana karena belum tersahuti

Keinginan itu mulai tersahuti dengan diangkatkannya Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 19 sampai 22 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Hasil lokakarya itu dikuatkan dengan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUNAS MUI IV) di Jakarta tanggal 22 Agustus 1990 yang mengamanatkan MUI untuk mengupayakan berdirinya sebuah bank yang beroperasi berdasarkan Syariah Islam. Pada tanggal 5 November 1991 keluarlah izin prinsip operasi Bank Muamalat Indonesia (BMI). Salah satu prinsip operasionalnya adalah sistem *mudharabah* (sistem bagi hasil). Akhirnya, diresmikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) tanggal 1 Mei 1992 yang merupakan tanda dimulainya terwujudnya sistem ekonomi Islam di Indonesia. Keadaan ini diikuti dengan berdirinya Asuransi Takaful, BPRS, BMT, pegadaian syariah bahkan sekarang sistem ekonomi syariah sudah memasuki pasar modal bermunculannya reksadana syariah obligasi syariah. Sekarang ini Indonesia kajian tentang ekonomi Islam telah memasuki dunia perguruan tinggi. Ia menjadi materi perkuliahan tersendiri di berbagai perguruan tinggi Islam maupun umum. Bahkan sudah banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan ekonomi Islam.



# 14

## INFLASI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**S**alah satu permasalahan ekonomi sekarang ilmu ekonomi tidak mampu menginterpretasikannya secara jelas serta memberikan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya dan dampak negatif yang ditimbulkannya adalah masalah inflasi. Semua negara di dunia selalu menghadapi permasalahan inflasi ini. Oleh karena itu, tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Dalam hal ini, Moris Elih mengemukakan seperti yang dikutip Ahmad Hasan dalam bukunya *al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy Qimatuha wa Ahkamuha*, problem terbesar yang dihadapi oleh perekonomian dan tidak terselesaikan sampai sekarang adalah pergolakan perekonomian dan perubahan-perubahan nilai harga mata uang. Dalam sejarah moneter, awal munculnya inflasi adalah mulai diberlakukannya dan beredarnya mata uang dinar dan dirham campuran (tidak murni) serta fulus sebagai mata uang pokok.

## A. Pengertian dan Penyebab Inflasi

Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter, karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Campbell R. McConnell dan Stanley L. Brue mengemukakan, inflasi adalah *a rise in the general level of prices*.<sup>1</sup> Inflasi (*inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus-menerus. Kenaikan harga tersebut dimaksudkan bukan terjadi sesaat. Dari pengertian tersebut, maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, tidak dapat dikatakan inflasi. Misalnya, harga barang-barang naik menjelang lebaran atau hari libur lainnya. Karena ketika lebaran usai harga barang kembali ke kondisi semula, maka harga seperti itu tidak dianggap sebagai inflasi. Inflasi juga berkaitan dengan kenaikan harga secara umum, artinya, kenaikan harga satu jenis barang maupun jasa juga tidak termasuk termasuk inflasi,<sup>2</sup> misalnya pada musim lebaran harga tiket pesawat naik. Taqyuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364-1441) menyatakan, seperti yang dikutip Euis Amalia dalam bukunya *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus. Pada saat itu, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama.<sup>3</sup>

Sesuai dengan sejarahnya, fenomena inflasi sebetulnya muncul sebagai akibat dari mulai diberlakukan dan beredarnya dinar dan dirham yang tidak murni (campuran). Kemudian, di masa sekarang fenomena inflasi semakin bertambah dengan diterapkannya mata uang kertas. Sebetulnya hal ini telah diperingatkan oleh ulama, seperti Imam Syafi'i yang melarang pemerintah mencetak dirham yang tidak murni karena akan merusak nilai mata uang, menyebabkan naiknya harga, dan hal itu merugikan orang banyak serta menimbulkan kerusakan-kerusakan.<sup>4</sup> Ibnu Taimiyah (1263-1328) pada masa

<sup>1</sup>Campbell R. McConnell dan Stanley L. Brue, *Economics, Principles, and Policies*, (McGraw-Hill Companies, 2002), hlm. 146.

<sup>2</sup>Bidley R. Schiller, *The Economy Today*, (McGraw-Hill Companies, 2003), hlm. 130

<sup>3</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), hlm. 224.

<sup>4</sup>Ahmad Hasan, *al-Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtidhad al-Islamy Qimatuha wa Ahkamuha*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, *Mata Uang Islami Tela'ah Komperhensif sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 282.

Daulah Bani Mamluk juga telah memperingatkan keadaan ini, ia menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang berkualitas baik dari peredaran. Apabila fulus dibiarkan beredar sebagai alat tukar, niscaya dinar dan dirham akan menghilang dari peredaran.<sup>5</sup>

Secara umum penyebab terjadinya inflasi menurut ekonomi Islam seperti yang dikemukakan al-Maqrizi adalah:

1. *Natural inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa untuk mencegahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif ( $AS \downarrow$ ) atau naiknya permintaan agregatif ( $AD \uparrow$ ).

Ketika bencana alam terjadi pada berbagai bahan makanan, dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen sehingga persediaan barang-barang kebutuhan tersebut mengalami penurunan dan terjadi kelangkaan. Di pihak lain, karena barang-barang itu sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang mengalami peningkatan. Harga-harga melambung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Akibatnya, kegiatan ekonomi mengalami kemacetan bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian. Keadaan ini memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar memerhatikan mereka. Untuk menanggulangi bencana ini, pemerintah mengeluarkan dana besar yang mengakibatkan perbendaharaan negara menjadi berkurang secara drastis atau defisit anggaran.<sup>6</sup>

Jika memakai persamaan  $MV = PQ$ <sup>7</sup> di mana:

- M = jumlah uang beredar  
V = kecepatan peredaran uang  
P = tingkat harga  
Q = jumlah barang dan jasa

Maka natural inflasi dapat diartikan sebagai:

---

<sup>5</sup>Teori Ibn Taimiyah ini di Barat yang dikenal dengan hukum Gresham "bad money drives out good money" yang dilahirkan oleh sir Thomas Gresham (1519-1579). Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyah*, (London, The Islamic Fondation, 1988), hlm. 143.

<sup>6</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 390.

<sup>7</sup>David C. Colander, *Economics*, (McGraw-Hill Companies, 2004), hlm. 647.

- a. Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian ( $Q$ ). Jika jumlah barang dan jasa yang diproduksi menurun ( $Q\downarrow$ ) sedangkan jumlah uang beredar ( $M$ ) dan kecepatan peredaran uang ( $V$ ) tetap maka konsekuensinya tingkat harga naik ( $P\uparrow$ ).
- b. Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, sehingga secara *netto* terjadi impor uang yang mengakibatkan jumlah uang beredar menurun ( $M\downarrow$ ). Jika kecepatan peredaran uang ( $V$ ) dan jumlah barang dan jasa ( $T$ ) tetap, terjadi kenaikan harga ( $P\uparrow$ ).

Natural inflation dapat dibedakan berdasarkan penyebabnya menjadi dua yaitu:

- a. Uang yang masuk dari luar negeri terlalu banyak karena ekspor meningkat ( $X\uparrow$ ), sedangkan impor menurun ( $M\downarrow$ ), sehingga *net export* nilainya sangat besar yang mengakibatkan naiknya permintaan agregatif ( $AD\uparrow$ ). Keadaan ini pernah terjadi pada masa Umar ibn Khatab. Pada masa itu eksportir yang menjual barangnya ke luar negeri membeli barang-barang dari luar negeri (impor) lebih sedikit jumlahnya dari barang yang mereka jual (*positive net export*). Adanya *positive net export* akan menjadikan keuntungan yang berupa kelebihan uang yang akan dibawa ke Madinah sehingga pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat ( $AD\uparrow$ ). Naiknya permintaan agregat ( $AD\uparrow$ ) akan mengakibatkan naiknya tingkat harga ( $P\uparrow$ ) secara keseluruhan. Untuk mengatasi keadaan ini, Umar melarang penduduk Madinah untuk membeli barang-barang atau komoditi selama 2 hari berturut-turut. Akibatnya, terjadi penurunan permintaan agregatif ( $AD\downarrow$ ) dan tingkat harga kembali normal.
- b. Turunnya tingkat produksi ( $AS\downarrow$ ) karena terjadinya paceklik, perang, ataupun embargo ekonomi. Masa paceklik ini pernah terjadi pada masa Umar ibn Khatab yang mengakibatkan kelangkaan gandum yang berdampak pada naiknya tingkat harga-harga ( $P\uparrow$ ).<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Adiwarman Azwar Karim, *op.cit.*, hlm. 142.

2. *Human error inflation*, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia.

Inflasi yang disebabkan oleh *human error inflation* terjadi karena:

a. *Corruption and bad administration* (korupsi dan buruknya administrasi)

Pengangkatan para pejabat yang berdasarkan suap, nepotisme, dan bukan karena kapabilitas akan menempatkan orang-orang pada berbagai jabatan penting dan terhormat yang tidak mempunyai kredibilitas. Mereka yang mempunyai mental seperti ini, rela menggadaikan seluruh harta milik untuk meraih jabatan, kondisi ini juga akan berpengaruh ketika mereka berkuasa, para pejabat tersebut akan menyalahgunakan kekuasaannya untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk menutupi kebutuhan finansial pribadi, maupun keluarga atau demi kemewahan hidup. Akibatnya, akan terjadi penurunan drastis terhadap penerimaan dan pendapatan negara.<sup>9</sup>

Korupsi akan mengganggu tingkat harga karena para produsen akan menaikkan harga jual barangnya untuk menutupi biaya-biaya siluman yang telah mereka keluarkan. Dimasukkannya biaya siluman dalam biaya produksi (*cost of goods sold*) akan menaikkan total biaya produksi. ATC dan MC menjadi ATC<sub>2</sub> dan MC<sub>2</sub>, sehingga harga jual menjadi naik dari P menjadi P<sub>2</sub>. Hal ini menjadi tidak merefleksikan nilai sumber daya sebenarnya yang digunakan dalam proses produksi. Harga yang terjadi terdistorsi oleh komponen yang seharusnya tidak ada, sehingga lebih lanjut mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Pada akhirnya akan terjadi *inefisiensi* alokasi sumber daya yang tentu akan merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Keadaan seperti inilah yang sebetulnya membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Virus Korupsi dan buruknya administrasi ini mewabah mulai dari pejabat tinggi sebagai pemegang otoritas tertinggi sampai ke tingkat lurah/desa. Di mana-mana setiap berurusan dengan administrasi dan birokrasi selalu ada uang siluman. Keadaan ini pun sampai ke tingkat

---

<sup>9</sup>Euis Amalia, *op.cit.*, hlm. 224.

pedagang kecil, uang takut/keamanan yang dipungut preman jelas merugikan masyarakat.

Maraknya korupsi di Pertamina telah mengakibatkan *inefisiensi* produksi. Untuk mengimbangi harga minyak di luar negeri dengan harga minyak dalam negeri memaksa pemerintah mencabut subsidi sehingga terpaksa menaikkan harga bahan bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM secara langsung akan berpengaruh terhadap kenaikan harga barang dan jasa di tengah masyarakat. Demikian juga halnya dengan korupsi yang mewabah di Perusahaan Listrik Negara (PLN). Korupsi pada Badan Usaha Milik negara (BUMN), ini mengakibatkan defisit pendapatan perusahaan setiap tahun. Keadaan ini pun memaksa pemerintah mengurangi subsidi sehingga harga Tarif dasar Listrik (TDL) pun naik. Kenaikan TDL juga mengakibatkan kenaikan harga-harga di tengah masyarakat.

b. *Excessive tax* (pajak yang tinggi)

Akibat dari banyaknya pejabat pemerintahan yang bermental korup, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis adalah sebagai kompensasi mereka menerapkan sistem perpajakan tinggi dan menerapkan berbagai jenis pajak. Efek yang ditimbulkan oleh pajak berlebihan pada perekonomian hampir sama dengan efek yang ditimbulkan oleh korupsi dan buruknya administrasi, yakni *efficiency loss* atau *dead weigh loss*. Konsekuensinya biaya-biaya produksi meningkat yang berimplikasi pada kenaikan harga barang produksi.

c. *Excessive seignior* (percetakan uang berlebihan)

Ketika terjadi defisit anggaran baik sebagai akibat dari kemacetan ekonomi, maupun perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara, pemerintah melakukan percetakan uang fulus secara besar-besaran. Menurut al-Maqrizi seperti yang dikutip Adiwarman Azwar Karim, percetakan uang yang berlebihan akan mengakibatkan naiknya tingkat harga ( $P \uparrow$ ).<sup>10</sup> Menurunnya nilai mata uang secara drastis, akibatnya uang tidak lagi bernilai. Menurut al-Maqrizi, kenaikan harga komoditas adalah kenaikan dalam bentuk jumlah uang fulus, sedangkan jika diukur dengan

<sup>10</sup>Adiwarman Azwar Karim, *op.cit.*, hlm. 149.

emas (dinar), harga-harga komoditas itu jarang sekali mengalami kenaikan. Uang sebaiknya dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi dan dalam pecahan yang mempunyai nilai nominal yang kecil.

Di negara-negara industri pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut:

- 1) Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa. Keinginan untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, para pengusaha akan menahan barangnya dan hanya menjual kepada pembeli-pembeli yang bersedia membayar pada harga yang lebih tinggi. Kedua kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga.
- 2) Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Apabila para pengusaha menghadapi kesukaran dalam mencari tambahan tenaga kerja meningkatkan produksinya, pekerja-pekerja yang ada akan terdorong untuk meminta kenaikan upah. Apabila kenaikan upah berlaku secara meluas, akan terjadi kenaikan biaya produksi dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan menaikkan harga-harga barang mereka. Di dalam perekonomian yang sudah maju, masalah inflasi sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Di samping itu, inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat dari: 1) Kenaikan harga barang impor, 2) Penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh penambahan produksi dan penawaran barang, 3) Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab.<sup>11</sup> Selain karena peningkatan uang beredar, peningkatan permintaan juga disebabkan oleh *expected inflation*. Bila masyarakat meyakini bahwa inflasi di tahun ini akan tinggi, masyarakat cenderung membelanjakan uangnya saat ini untuk membeli

---

<sup>11</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 15.

dan menyimpan barang, terutama barang-barang yang bisa melindungi kekayaan dari inflasi, misalnya emas dan *property*. Akibatnya, inflasi jadi melambung.

Inflasi juga bisa terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Keterbatasan kekayaan yang dimiliki, menyebabkan masyarakat menggunakan kartu kredit untuk melakukan belanja. Penggunaan kartu kredit untuk konsumsi merupakan upaya belanja dengan menggunakan kekayaan yang diharapkan akan diterima di masa datang. Hal ini menyebabkan, bertambahnya uang yang beredar dan melebihi pendapatan yang bersangkutan sehingga mendorong terjadinya inflasi.

## B. Jenis-jenis Inflasi

Inflasi dalam ilmu ekonomi konvensional dapat digolongkan dengan beberapa cara:

1. Inflasi dapat digolongkan menurut besarnya, yaitu:
  - a. Inflasi ringan atau *low inflation*, yang disebut juga dengan inflasi satu digit (*single digit inflation*), yaitu inflasi di bawah 10% per tahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2 sampai 4% dikatakan tingkat inflasi yang rendah. Inflasi ini masih dianggap normal. Dalam rentang inflasi ini orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang.<sup>12</sup> Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi berkisar antara 2 sampai 4% per tahun.
  - b. Inflasi sedang atau *galloping inflation* atau *double digit* bahkan *triple digit inflation* yakni inflasi antara 20% sampai 200% pertahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintah lemah, perang, revolusi, dan kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya pada uang. Pada saat seperti ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang-barang, membeli rumah dan tanah. Pasar uang akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari tingkat

---

<sup>12</sup>Bramantyo Djohanputro, *Prinsip-prinsip Ekonomi Makro*, (Jakarta: PPM, 2006), hlm. 150-153.

bunga serta orang tidak akan mau memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang tinggi.

- c. *Hyperinflation*, yaitu inflasi di atas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya pada uang. Lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang, seperti emas, tanah, dan bangunan karena barang-barang jenis ini kenaikan harganya setara dengan inflasi. Inflasi yang sangat berbahaya ini muncul sebagai akibat dari: 1) Munculnya kehancuran sosial dan runtuhnya aktivitas perekonomian, 2) Ketidakmampuan pemerintah untuk mengamankan situasi serta kehilangan kekuasaan terhadap rakyat, 3) Terjadinya perang yang menghancurkan, seperti yang terjadi terhadap mata uang Irak sejak tahun 1999 setelah perekonomian negara tersebut diboikot dan diserang Amerika dan sekutunya. Indonesia pada tahun 1966 juga pernah mengalami hiperinflasi ini dengan tingkat inflasi 650%.
2. Berdasarkan sumber inflasi, inflasi terbagi kepada:
    - a. Inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*)<sup>13</sup>, yaitu kenaikan harga-harga karena tingginya permintaan, sementara barang-barang tidak tersedia sehingga harganya naik. Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*) atau inflasi dari sisi permintaan (*demand side inflation*) adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Karena jumlah barang yang diminta lebih besar daripada barang yang ditawarkan akan terjadi kenaikan harga. Inflasi tarikan permintaan biasanya berlaku pada saat perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan pesat (*full employment and full capacity*). Dengan tingkat pertumbuhan yang pesat/tinggi mendorong peningkatan permintaan sedangkan barang yang ditawarkan tetap karena kapasitas produksi sudah maksimal sehingga mendorong kenaikan harga terus-menerus.
    - b. Inflasi karena dorongan biaya (*cost push inflation*), yaitu inflasi karena biaya atau harga faktor produksi, seperti upah buruh meningkat sehingga produsen harus menaikkan harga supaya

---

<sup>13</sup>David C. Colander, *Economics*, (New York: McGraw-Hill Companies, 2004), hlm. 694-695.

mendapatkan laba dan produksi bisa berlangsung terus. Inflasi desakan biaya (*Cost-push Inflation*) atau inflasi dari sisi penawaran (*supply side inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan tingkat produktivitas dan efisiensi, sehingga perusahaan mengurangi *supply* barang dan jasa. Peningkatan biaya produksi akan mendorong perusahaan menaikkan harga barang dan jasa, meskipun mereka harus menerima risiko akan menghadapi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa yang mereka produksi.

3. Berdasarkan asal inflasi, inflasi ini dapat dikategorikan kepada:
  - a. *Domestik inflation*, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Misalnya, permintaan meningkat untuk barang tertentu, maka terjadi *demand full inflation* yang berasal dari dalam negeri. Atau terjadi kenaikan harga faktor produksi yang diimpor, maka terjadi *cost push inflation* yang bersumber dari luar negeri atau *import cost push inflation*.
  - b. *Foreign* atau *imported inflation*, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Misalnya, terjadi lonjakan permintaan ekspor secara terus-menerus, maka terjadi *demand full inflation* yang berasal dari luar negeri. Atau terjadi kenaikan harga faktor produksi yang diimpor, maka terjadi *cost push inflation* yang bersumber dari luar negeri atau *imported cosh push inflation*.
4. Berdasarkan harapan masyarakat, inflasi dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:
  - a. *Expected inflation*, yaitu besar inflasi yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi. Misalnya, bila inflasi dari tahun 2001 sampai 2006 konstan 6%. Kemudian, akan ditanya berapa perkiraan mengenai besarnya inflasi tahun 2007 maka tentunya akan dijawab 6%.
  - b. *Unexpected inflation*, yaitu inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Misalnya, diperkirakan inflasi tahun 2007 sebesar 6%, kemungkinan besar inflasi tahun 2007 menyimpang dari 6%. Penyimpangan tersebut merupakan *unexpected inflation*.

### C. Akibat Inflasi

Inflasi mengandung implikasi bahwa uang tidak dapat berfungsi sebagai satuan hitung yang adil dan benar. Inflasi berakibat buruk pada perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Hal itu menyebabkan uang menjadi pembayaran tertunda yang tidak adil dan alat penyimpan kekayaan yang tidak dapat dipercaya. Inflasi menyebabkan orang berlaku tidak adil terhadap orang lain meskipun tidak disadarinya dengan memerosotnya daya beli aset-aset moneter secara tidak diketahui.<sup>14</sup>

Orang harus melepaskan diri dari uang dan dari aset keuangan sebagai akibat dari beban inflasi. Yang akhirnya juga menyebabkan terjadinya inflasi kembali (*self feeding inflation*).<sup>15</sup> Hal itu merusak efisiensi sistem moneter. Inflasi melemahkan semangat menabung masyarakat (menurunnya *marginal propensity to save*) dan meningkatkan kecenderungan berbelanja terutama untuk kebutuhan nonprimer dan barang mewah (naiknya *marginal propensity to consume*). Inflasi memperburuk iklim ketidakpastian di mana keputusan ekonomi di ambil, menimbulkan kekhawatiran pada formasi modal, dan menyebabkan mis alokasi sumber-sumber daya. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang nonproduktif, yaitu menumpukkan kekayaan (*hording*), seperti tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif, seperti pertanian, industri perdagangan, dan lain sebagainya.

Inflasi adalah sebuah *simtom disequilibrium* (ketidak-seimbangan) dan tidak seirama dengan penekanan Islam pada keberimbangan dan ekuilibrium. Inflasi memiliki konsekuensi yang sama bagi negara kaya atau miskin dalam merusak *output*, meruntuhkan efisiensi, dan investasi produktif serta menimbulkan ketidakadilan dan ketegangan sosial.

Dampak inflasi terhadap perekonomian yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada tingkat kemakmuran masyarakat. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan inflasi adalah:

1. Redistribusi pendapatan dan kekayaan

Terhadap distribusi pendapatan ada pihak-pihak yang dirugikan, di antaranya:

---

<sup>14</sup>M. Umer Chapra, *Toward A Just Monetary System*, Terjemah, Ikhwani Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1985), hlm. 5.

<sup>15</sup>Adiwarman Azwar Karim, *op.cit.*, hlm. 139.

- a. Inflasi akan merugikan bagi mereka yang berpendapatan tetap, seperti; pegawai negeri/swasta. Bila laju inflasi 10%, maka penghasilan seorang pegawai yang tidak mengalami perubahan, akan mengalami penurunan pendapatan riil sebesar 10%.
  - b. Kerugian akan dialami bagi mereka yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai.
  - c. Kerugian akan dialami para kreditur, bila bunga pinjaman yang diberikan lebih rendah dari inflasi.
2. *Distorsi harga*, pada inflasi rendah membuat pembeli dan penjual bisa membedakan antara barang yang saling substitusi (misalnya daging dengan telur). Jadi, bila harga daging lebih tinggi, orang beralih ke telur. Namun, pada inflasi tinggi, orang tidak memahami perbedaan laju inflasi karena harga semua barang naik.
  3. *Distorsi penggunaan uang*. Setiap orang mengubah cara menggunakan uang. Karena inflasi berarti menurunkan nilai riil uang, orang cenderung meminimalisasi jumlah uang yang dipegang. Bila laju inflasi terlalu tinggi akan berakibat turunnya jumlah hasil produksi, dikarenakan nilai riil uang akan turun dan masyarakat tidak senang memiliki uang tunai, akibatnya pertukaran dilakukan antara barang dengan barang.
  4. *Distorsi pajak*. Semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi beban pajak secara riil.

Di lain pihak ada yang diuntungkan dengan adanya inflasi seperti:


1. Orang yang persentase pendapatannya melebihi persentase kenaikan inflasi, mereka yang memiliki kekayaan bukan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk barang atau emas.
2. Dampak terhadap efisiensi, berpengaruh pada 1) Proses produksi dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efisien pada saat terjadi inflasi. 2) Perubahan daya beli masyarakat yang berdampak terhadap struktur permintaan masyarakat terhadap beberapa jenis barang.
3. Dampak inflasi terhadap output (hasil produksi) inflasi bisa menyebabkan kenaikan produksi. Biasanya dalam keadaan inflasi kenaikan harga barang akan mendahului kenaikan gaji, hal ini yang menguntungkan produsen.
4. Dampak inflasi terhadap pengangguran.

Untuk melihat laju inflasi dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

## D. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi

### 1. Hubungan Inflasi dan Pengangguran

Pada saat terjadinya depresi ekonomi Amerika Serikat tahun 1929, terjadi inflasi yang tinggi dan diikuti dengan pengangguran yang tinggi pula. Berdasarkan pada fakta itulah A.W. Phillips mengamati hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran. Dari hasil pengamatannya, ternyata ada hubungan yang erat antara inflasi dengan tingkat pengangguran, dalam arti jika inflasi tinggi, maka pengangguran akan rendah. Hasil pengamatan Phillips ini dikenal dengan kurva Phillips.



Kurva 14.1 Kurva Phillips

Kurva philip adalah kurva yang menggambarkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran semakin rendah. Semakin rendah tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran semakin tinggi. A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya

kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, harga-harga akan naik (inflasi). Sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik, maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi), maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja dengan asumsi, tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan produksi. Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka pengangguran berkurang.<sup>16</sup>

Berbeda dengan di Indonesia, kenaikan harga-harga atau inflasi pada umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi, misalnya naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Tarif Dasar Listrik (TDL) bukan karena kenaikan permintaan. Jika biaya produksi naik karena kenaikan BBM atau TDL, perusahaan akan mengurangi biaya produksi berupa upah dengan cara mengurangi tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK). Akibatnya, terjadi pengangguran. Ini berarti inflasi di Indonesia berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah angka pengangguran. Menggunakan pendekatan A.W. Phillips dengan menghubungkan antara pengangguran dengan tingkat inflasi untuk kasus Indonesia tidak dapat diterapkan.

## 2. Hubungan Pengangguran dengan Pertumbuhan Ekonomi

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena, penambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian dan negara pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah (*natural rate of unemployment*).

Di Indonesia, jumlah pengangguran terus-menerus membengkak. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus menunjukkan jurang (*gap*) yang terus membesar. Kondisi tersebut semakin membesar setelah krisis ekonomi

---

<sup>16</sup>Amri Amir, *Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia*, hlm. 2-3.

sampai tahun 2005<sup>17</sup>. Dengan adanya krisis ekonomi tidak saja jurang antara peningkatan angkatan kerja baru dengan penyediaan lapangan kerja yang rendah terus makin dalam, tetapi juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Sehingga tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun terus semakin tinggi.

Namun, berdasarkan data BPS tahun 2011, jumlah angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 14.1** Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2005-2011.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tidak/belum pernah sekolah/ belum tamat SD	937 985	781 920	532 820	547 038	637 901	757 807	877 265
Sekolah Dasar	2 729 915	2 589 699	2 179 792	2 099 968	1 531 671	1 402 858	1 120 090
SLTP	3 151 231	2 730 045	2 264 198	1 973 986	1 770 823	1 661 449	1 890 755
SMTA (umum dan kejuruan)	5 106 915	4 156 708	4 070 553	3 812 522	3 879 471	3 344 315	3 074 946
Diploma I/II/III/ Akademi	308 522	278 074	397 191	362 683	441 100	443 222	244 687
Universitas	395 538	395 554	566 588	598 318	701 651	710 128	492 343
Total	12 630 106	10 932 000	10 011 142	9 394 515	8 962 617	8 319 779	7 700 086

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2011

Inflasi di Indonesia, umumnya disebabkan karena adanya kenaikan biaya produksi misalnya naiknya BBM, bukan karena kenaikan permintaan. Dengan alasan inilah, maka tidaklah tepat bila perubahan tingkat pengangguran di Indonesia dihubungkan dengan inflasi. Karena itu, perubahan tingkat pengangguran lebih tepat bila dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebab, pertumbuhan ekonomi merupakan akibat

<sup>17</sup>Berdasarkan data BPS tahun 2004 angka pengangguran sekitar 10. 251. 351, angka pengangguran meningkat tahun 2005, yakni 12. 630 .106. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

dari adanya peningkatan kapasitas produksi yang merupakan turunan dari peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi berhubungan erat dengan peningkatan penggunaan tenaga kerja, begitu pula dengan investasi. Dengan meningkatnya investasi pasti permintaan tenaga kerja akan bertambah, sehingga dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan adanya peningkatan investasi berpengaruh terhadap penurunan tingkat pengangguran. Ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, maka pengangguran akan menurun.

### **E. Solusi Inflasi Perspektif Ekonomi Islam**

Secara teori, inflasi tidak dapat dihapus dan dihentikan. Namun, laju inflasi dapat ditekan sedemikian rupa. Islam sebetulnya punya solusi menekan laju inflasi, seperti yang telah dikemukakan oleh tokoh-tokoh ekonomi Islam klasik. Misalnya, al-Ghazali (1058-1111) menyatakan, pemerintah mempunyai kewajiban menciptakan stabilitas nilai uang. Dalam hal ini, al-Ghazali membolehkan penggunaan uang yang bukan berasal dari logam mulia, seperti dinar dan dirham dengan mencetak fulus, tetapi dengan syarat pemerintah wajib menjaga stabilitas nilai tukarnya dan pemerintah memastikan tidak ada spekulasi dalam bentuk perdagangan uang.

Ibnu Taimiyah (1263-1328) juga mempunyai solusi terhadap inflasi. Ia sangat menentang keras terhadap terjadinya penurunan nilai mata uang dan percetakan uang yang berlebihan. Ia berpendapat, pemerintah seharusnya mencetak uang harus sesuai dengan nilai yang adil atas transaksi masyarakat dan tidak memunculkan kezaliman terhadap mereka. Ini berarti Ibnu Taimiyah menekankan bahwa percetakan uang harus seimbang dengan transaksi pada sektor riil. Sebaiknya uang dicetak hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk bertransaksi. Kemudian pecahannya mempunyai nilai nominal yang kecil. Di samping itu, ia juga menyatakan bahwa nilai intrinsik<sup>18</sup> mata uang harus sesuai dengan daya beli masyarakat. Uang terbuat dari berbagai bahan, misalnya dinar (terbuat dari emas) dinar (perak), fulus dari tembaga atau kertas seperti yang ada zaman sekarang. Pada masa ini nilai *intrinsik* uang jauh lebih rendah dari nilai nominal uang itu sendiri. Penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya akan menyebabkan penurunan nilai mata uang

---

<sup>18</sup>Nilai intrinsik adalah nilai bahan yang digunakan untuk pembuatan uang.


serta akan memunculkan inflasi. Ini berarti akibat dari rendahnya nilai intrinsik uang menjadi salah satu terjadinya inflasi. Begitu juga pemalsuan mata uang dan perdagangan mata uang yang dinilai Ibn Taimiyah sebagai bentuk kezaliman terhadap masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Husain Shahathah menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi inflasi sebagai berikut:

1. Reformasi terhadap sistem moneter yang ada sekarang dan menghubungkan antara kuantitas uang dengan kuantitas produksi.
2. Mengarahkan belanja dan melarang sikap berlebihan dalam belanja yang tidak bermanfaat.
3. Larangan menyimpan (menimbun) harta dan mendorong untuk menginvestasikannya.
4. Meningkatkan produksi dengan memberikan dorongan kepada masyarakat secara materil dan moral.

Dalam perekonomian sekarang, bank sentral mempunyai peranan penting dalam mengendalikan inflasi. Bank sentral suatu negara umumnya berusaha mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang wajar. Selain itu, bank sentral juga berkewajiban mengendalikan tingkat nilai tukar uang dan mata uang domestik. Saat ini pola *inflation targeting* banyak diterapkan oleh bank sentral di seluruh dunia termasuk Indonesia.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Al-Baqi, Muhammad Fuad. *al-Lu'lu' wa al-Marjan Fima Atfaqa Alaihi Syaikhani Imam Muhaddistin*. Beirut: Maktabah al-Ilmiyah, t.t.
- Abduh, Isa. *Al-Iqtishad fi Al-Qur'an wa as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Ma rifah, t.t.
- Abdul Manan, Muhammad. *Setifikat wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrument Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER, t.th.
- , *Islamic Economic Theory and Practice A Comparative Study*, India: Idarah Al-Adabiyah, 1988.
- Abidin, Ibn. *Rad al-Mukhtar*. Bairut: Dar al-Kutub. 1994. Jilid IV.
- Ahmad, Khurshid, ed., *Studies In Islamic Economic*. Jedah: The Islamic Foundation, 1980.
- Ahmed, Saikh Mahmud. *Economics of Islam*. Delhi: Idarah Adabiyah, 1980.
- Al-Anaini, Badran Abu. *Ahkam al-Washy wa Auqaf*. Iskandariyah: Muassasat as-Sababyl.
- Al-Asqalani, Abu al-Fadhli Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar. *Bulug al-Maram Min Adillah Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- Al-Azdi, Imam al-Hafiz al-Mushannif al-Muttaqin Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastani. *Sunan Abu Daud*. Indonesia Maktabah Dahlan, t.t.

- Al-Bukhari, Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismain ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardazibah. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.
- Al-Dimyati, Sayyid Bakri. *I'anath al-Thalibin*, juz 3. Beirut: Dar al-Fikri. t.t.
- . *Peraturan Perundang-undangan Pengelola Zakat*. Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf. 2002.
- . *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- Al-Fanjari, Muhammad Syauqi. *Al-Mazhab al-Iqtishadiyah fi al-Islam*. Jedah: Dar al-Funum li Thaba'ah wa an-Nasyr. 1981.
- . *Zatayah as-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Islamiyah wa Ahammiyah al-Iqtishad al-Islami*. t.tp: Maktabah al-Jalu al-Misriyah. 1978.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi. *Ihya Ulum al-Din*, jilid III. Beirut Dar al-Nadwah. t.th.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Islam al-Auda al-Iqtishadiyah*. t.tp.: Dar al-Kutub al-Hadisah. 1963.
- Al-Hasani, Baqir, dan Abbas Mirakhor, ed. *Essays on Iqtisad the Islamic Approach to Economic Problems*. United State of Amerika: Nur Corp. 1989.
- Al-Humaidi, Abdurrahman ibn Hayyim Abd al-Aziz. *Al-Qadha wa Nizhamuhu fi al-Kitab was as-Sunnah*. Kairo: Ma'had al-Mabhas al-Ilahiyah. t.t.
- Ali, K. *A Studi Of Islamic History*, terj. Adang Affandi. *Studi Sejarah Islam*. t.t, Bina Cipta. 1995.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1988.
- Al-Jamâl, Ahmad Muhammad Abd al-Azhîm. *Al-Waqfu al-Islâmî fi at-Tanmiyah al-Iqtishâdiyah al-Muashirah*. Kairo: Dâr as-Salâm. 2007.
- Al-Jamal, Muhammad Abd al-Mun'n. *Mausu'ah al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misr. 1980.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Mesir: Rihayah al-Kubra. 1970.
- Al-Jundi, Muhammad as-Shihat. *Qawa'id al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah fi al-Qanun al-Dauli wa al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Matba'ah Jami'ah. 1985.
- Al-Mahally, Jalaluddin. *Qulyubi wa Amirah*. Mesir: Dar al-Ahya', t.th, Jilid III

- Al-Maududi, Abu al-A'la. *Asas al-Iqtishad al-Islam wa an Nizham al-Ma'ashir wa Mu'dhilat al-Iqtishad wa Halluha fi al-Islam*. Jeddah: Dar as-Su'udiyah li an-Nasyr wa Tauzi. 1985.
- \_\_\_\_\_. *Usûs al-Iqtishâd Baina al-Islâm wa an-Nazham al-Mu'ashirah*, terj. Abdullah Suhaili. *Dasar-dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*. Bandung: PT Almaarif. 1984.
- Al-Sajastani, Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy'ats ibn Syadad ibn Umar al-azdi. *Sunan Abu Daud*. Juz ke 10, hadis ke 3453.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Kitab al-Fiqh az-Zakat*. Beirut: Muassasat ar-Risalah. 1973.
- \_\_\_\_\_. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah. t.t.
- \_\_\_\_\_. *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. t.tp. Dar al Ma'rifah. 1987.
- \_\_\_\_\_. *Khashaish al-Ammah li al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1989.
- \_\_\_\_\_. *Madkhal li Dirasah as-Syar'iyah al-Islamiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1990.
- \_\_\_\_\_. *Fi al-Fiqh al-Aulawiyat Dirasah Jadidah fi Dau'I Al-Qur'an an wa as-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1991.
- \_\_\_\_\_. *Fawaid al-Bunuk hiya ar-Riba al-Harram Dirasah Fiqhiyyah fi Dhau Al-Qur'an wa as-Sunnah wa al-Waqi' ma'a Munaqasyah Mufasilah li Fatwa Fadilah al-Mufti an-Syadah al-Isti'mar*. Kairo: Dar as-Sawa an-Nasyr wa al-Tauzi. 1994.
- \_\_\_\_\_. *Musyiklah al-Faqr wa Kaifa Alajaha al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah. 1995.
- \_\_\_\_\_. *Madkhal li Ma'rifah al-Islam, Muqawwimatuhu, Khasaisuhu, Ahdafuhu, Mashadiruhu*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan, dan Sumber Acuan Islam*. Jakarta: al-Kausar. 1997.
- \_\_\_\_\_. *Malamih al-Mujtama al-Muslim allazi Nansyuduh*. Kairo, Maktabah Wahbah. 1993.
- \_\_\_\_\_. *Iman wa al-Hayah*, terj. Fakhruddin HS. *Iman dan Kehidupan*. Jakarta: Bulang Bintang. 1993.
- \_\_\_\_\_. *Min Hadya al-Islam al-Fatawa al-Muashirah*. Kuwait: Dar al-Qalam. 1997.

- \_\_\_\_\_. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar as-Syuruq. 1997.
- \_\_\_\_\_. *al-Ijtihad fi as-Syari'ah al-Islamiyah Nazarat Tahliyah fi Al-Ijtihad al-Ma'asir*. Kuwait: Dar al-Qalam. t.th.
- Al-Qatan, Manna'. *Tarikh Tasri' al-Islam*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyr wa al-Tauzi. t.t.
- Al-Tunasy, Mahful. "Zakat Sebagai Alternatif Pengentasan Kemiskinan" dalam Maulida dkk. Ed. *Titik temu Zakat dan Pajak*. Jakarta: Peduli Umat. 2001.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatrus. 2005.
- Anas, Imam Malik ibn. *al-Muwata'*. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *an-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah. 1990.
- An-Naisabri, Imam Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Khusairi. *Shahih Muslim*. Indonesia: Maktabah Dahlan. t.t.
- An-Nawawi, Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf. *Riyad as-Shalihin*. Jakarta: CV. H. Mas Agung. 1980.
- Anwar, Muhammad. "Islamic Economic Methodology" dalam *Essays In Islamic Analysis*, ed. FR. Faridi. New Delhi: Genuine Publications & Media PVT. LTD. 1991.
- Ar-Rasul, Ali Abdurrahman. *Al-Mabadi' al-Iqtishad fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi. 1980.
- As-Sadr, Kadim. *Fiskal policies in Early Islam*, dalam *Essays on Iqtisad the Islamic Approach to Economic Problems*, Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor, ed. United State of Amerika, Nur Corp. 1989.
- As-San'ani, Muhammad ibn Ismail. *Subul as-Salam*. Bandung: Dahlan. 1984.
- As-Siba'i Mustafa Husni. *Istirakiyyah al-Islam*, terj. H. Abdai Ratomi, *Kehidupan Sosial Menurut Islam tuntutan Hidup Bermasyarakat*. Bandung: CV. Diponegoro. 1993.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurahman. *al-Asybah wa an-Nazair fi al-Furu'*. Semarang: Maktabah Usaha keluarga. t.t.
- As-Syatibi, Abu Ishak. *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Mar'rifah. t.t.

- Awang, Habibah bte Hj. *Wakaf dan Pelaksanaanya di Negeri Johor Malaysia*, Tesis. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1986.
- \_\_\_\_\_. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.
- Bamualim, Chaider S., dan Irfan Abu Bakar, ed. *Revitalisasi Filantropi Islam, Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Center for Languages and Culture. 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman seputar Filsafat Hukum. Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan. 1996.
- Bek, Syekh Muhammad al-Huddari. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Indonesia: Dar Ahya al-Kutub al-Arabiyah. t.t.
- Brue, Campbell R. McConnell dan Stanley L. *Economic, Principles, and Policiess*, McGraw Hill Companies. 2002.
- Chapra, Muhammad Umer. *Towards a Just Monetary System*, terj. Lukman Hakim, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang adil*. Yogyakarta Dana Bakti Prima Yasa. 1997.
- \_\_\_\_\_. Umer. *Toward A Just Monetary System*, Terjemah, Ikhwan Abidin Basri, *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1985.
- Colander, David C. *Economics*. McGraw Hill Companies. 2004.
- Dasuki, A. Hafiz, ed., *Ensiklopedi Islam 3*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve. 1994.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1980.
- \_\_\_\_\_. Direktorat Jenderal Bimbingan Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: t.t. 2005.
- \_\_\_\_\_. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Kompilasi Hukum Islam*. 1991.
- \_\_\_\_\_. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: t.p. 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.


- Djohanputro, Bramantio. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro*. Jakarta: PPM. 2006.
- Dunya, Syauqi Ahmad. *al-Iqtishad al-Islami*. Makkah al-Mukaramah: Rabitah Alam Islami. 1990.
- Faridi, FR., ed., *Essays in Islamic Analysis*. New Delhi: Genuine Publications & Media PVT. LTD. 1991.
- Frank, Robert H., dan Ben S. Bernake. *Principles of Mikro Economics*. New York: McGraw-Hill/Irwin. 2004.
- Ghazanfar, S. Mohammad, dan Abdul Azim Islahi. *Economic Thought Of Al-Ghazali (450-505 A.H./1058-1111 A.D.)*. Saudi Arabia: Scientific Publising Centre, King Abdul Aziz University.
- Grey, Arthur. *Economic Issues and Policies*. Boston: Houghton Mifflin Company, t.th.
- Hakim, Abdul Hamid. *al-Mu'in al-Mubin*. Juz. 3. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1975.
- Hamid, Edi Suandi dan Muhammad Sayuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*. Yogyakarta: Aditya Media. 1999.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, Ahmad. *Al-Auraq al-Naqdiyah fi al-Iqtidhad al-Islamy Qimatuha wa Ahkamuha*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, *Mata uang Islami Tela'ah Komperhensif system Keuangan Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Tarikh al-Islam*. Kairo: Maktabat al-Nawahat al-Misriyah, 1976. Juz. II.
- Hasanah, Uswatun. *Wakaf Uang Dalam Bentuk Investasi*. Modal, No. 26 Maret 2005.
- Hasanah, Uswatun. *Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan*, Disertasi. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. 1997.
- Heijer, Johannes Den. *A Guide to Arabic Transliteration*. Jakarta: INIS, t.t.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*. London: Macmilan. 1970.
- Houroni, Albert. *A History Of The Arab Peoples*. Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press. 1991.
- Ibn Ibrahim, Qadhi Abi Yusuf Ya'qub ibn. *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al Ma'rifah. 1989.

- Ibn Majah, al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad Ibn Yzin al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukarram. *Lisan al-Arab*, Juz 4. Beirut: Dar Shadr, t.th.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni wa syarah al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Ibn Taimiyah, Syaik al-Islam Taqiyuddin. *al-Hisbah fi al-Islam*. Riyadh: Mansyûrât al-Muassasah al-Sa'idiyah, t.th.
- Ilahi, Fadli. *al-Hisbah fi al-Ashr an-Nabawi wa ashr al-Khulafa ar Rasyidin RA*. Riyad: Idarah Tajjamani al-Islami. 1991.
- Islahi, Abdul Azim. *Economic Concept of Ibn Taimiyah*. London: The Islamic Foundation. 1988.
- Ismaya, Sigit Winarno dan Sujana. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika. 2003.
- Jum'ah, Ali. *Mausuah Fatâwa al-Imâam Ibn Taimiyah fi al-Muâmalât wa Ahkâm al-Mâl*, Jilid 1. Kairo: Dâr al-Salâm. 2005.
- Kadariah. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: UI Press. 1994.
- Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Kementerian Perwakafan dan Keislaman Kuwait. *al-Mausuah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 9. Kuwait: Dar al-Salasil. 1427 H.
- Khaf, Monzer. *an-Nizhamuh al-Iqtishad al-Islami Nazarah Ammah*, terj. Rifyal Ka'bah, Deskripsi Ekonomi Islam. Jakarta: Minaret. 1987.
- \_\_\_\_\_. *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society Islam Studies Islamic Economics dalam Studies in Islamic Economics*, ed. Khurshid Ahmad. Jeddah: Islamic Foundation. 1980.
- \_\_\_\_\_. Munzir, *Al-Waqfu al-Islâmî Tathawwaruhu, Idâratuhu, Tanmiyatuhu*. Damsik: Dâr al-Fikr. 2000.
- \_\_\_\_\_. Munzir, *Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic Economic System*, terj. Machnum Husein, *Ekonomi Islam Tela'ah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddima*, terj. Ahmadi Toha, *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2001.

- Khan, M. Fahim. *Essays in Islamic Economic*. United Kingdom: The Islamic Foundation. 1995.
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2003.
- Lipsey, Richard G., dkk. *Economics* 13 edition. Boston: Pearson Education. 2008.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia. 1994.
- Lumbantoruan, Magdalena dan B. Suwartoyo. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*. Jakarta: PT Delta Pamungkas. 2004.
- Mankiw, N.Gregory. *Principles of Economics* 6<sup>th</sup>. Harvard University. 2009.
- Masyrifah, Atiyah. *al-Qadha fi al-Islam*. t.tp: Syirkah Asy-Syurq Masyrifah, t.t.
- McConnell, Campbell R., dan Stanley L Brue. *Macroeconomics Principles Problems and Policies*. New York: McGraaw-Hill/Irwin. 2002.
- Miller, Roger LeRay. *Economic Today*. Addison-Weley Educational Publisher inc. 1997.
- Modal. *Bola Salju Itu Wakaf*. Edisi 31 Agustus 2005.
- Mufraini, Arif. *Akutansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2006.
- Mufrodi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar ilmi al-Malayin.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. *Ethic and Economics: An Islamic Syinthesis*. London, The Islamic Foundation. 1981.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Prihatini, Farida. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Pasa Sinar Sinanti. 2005.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Putong, Iskandar. *Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

- Qureshi, Anwar Iqbal. *Islam and Theory of Interest*. Delhi: Idarah Adabiah. 1979.
- Rahardjo, Dawam. *Prespektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan. 1987.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doktrines of Islam*, terj., Soeroyo dan Nastangin, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Darma Bakti Wakaf. 1985.
- Republika Online. *Tanah Wakaf Dan Upaya Pemberdayaannya*. Jumat 23 Januari 2004.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Perspektif Yusuf al-Qardhawi*. Padang: Baitul Hikmah. 2003.
- . *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*. Padang: Hayfa Press. 2005.
- . *Wilayah al-Hisbah: Analisis Terhadap Peranan Badan Metrologi Legal dalam Mengawasi Takaran dan Timbangan*. Padang: Laporan Penelitian tahun 2005.
- . *Pengelolaan Wakaf Tunai Di Bank Syari'ah Kota Padang Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Padang: Laporan Penelitian tahun 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikri. 1988.
- Saefuddin, Ahmad M. *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 1987.
- . *Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Samudera. 1985.
- Sakti, Ali. *Analisis Teoretis Ekonomi Islam Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Aqsa Publishing. 2007.
- Salabi, Ahmad. *Mausua'ah al-Hadharat al-Islamiyah al-Iqtishad al-Fikr al-Islam*. Kairo: Maktabah Nahdah al-Misriyah. 1987.
- Salam, Imam al-Hafiz Abu Abd al-Qasim Ibn. *Kitab al-Amwal*. Beirut: Dar al-Fikr. 1980.
- Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. *Microeconomics*, Terjemah Haris Munandar, Burhan Wirasubrata, Eko Wydiatmoko, *Mikro Ekonomi*. Jakarta: PT Gramedia. 1992.
- Sasono, Adi dkk. *Solusi Islam atas Problematika Umat Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah*. Jakarta: Gema Insani, Press. 1998.

- Schiller, Bidley R. *The Economy Today*. McGraw-Hill Companies. 2003.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Muslim Economic Thingking A Survei of Contemporary Literature*, dalam *Studies in Islamic Economic*, ed., Khurshid Ahmad. Jedah: The Islamic Foundation. 1980.
- \_\_\_\_\_. *The Ekonomi Enterprise in Islam*. Lahore: Islamic Publications. 1978.
- Sugiarto, Said Kelana, Tedy Herlambang, Rachmat Sudjana dan Brastoro. *Ekonomi Mikro Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi* edisi ketiga. Jakarta: Rajawali Pers. 2002.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2008.
- Syabir, Muhamad Usman. *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*. Yordan: Dar al-Nafais. 1992.
- Tim Editorial Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, t, th, jilid 5.
- Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
- \_\_\_\_\_. *Permasalahan Penerapan Wakaf Tunai*. Modal No. 21/II-Juni 2004.
- Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika. 2003.
- Wira, Ahmad. *Pengurusan Zakat Oleh Lembaga di Sumatera Barat Perbandingannya dengan Pengurusan Zakat di Malaysia*, Disertasi, Kuala Lumpur. Universitas Kebangsaan Malaysia. 2007.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1993
- Yusuf Abu, *Kitab al-Kharaj*. Mesir: Dar al-Ishlah. 1978.
- Yusuf, Abu Ishak ibn Ali ibn. *al-Muhazzab*. Beirut: Isa Babil al-Halabi, t.th Jilid I.
- Zahrah, Muhamad. *Muhadharat Fi al-Auqaf*. Beirut: Dar al-Fikr. 1971.
- Zawawi, Ali dan Syaifullah Ma'shum. *Penjelasan Al-Qur'an Tentang Krisis Sosial, Ekonomi dan Politik*. Jakarta: Gema Insani Press. 1999.



## BIODATA PENULIS



**Dr. Rozalinda, M.Ag.**, lahir di Muara Panas Kab. Solok tanggal 6 September 1970. Menamatkan pendidikan dasar (SD) di kota kelahirannya tahun 1984. Melanjutkan ke MTsN di Koto Baru Solok tamat 1987. Kemudian, MAN Koto Baru Padang Panjang tamat tahun 1990. Masuk ke IAIN Imam Bonjol Padang pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Jinayah tamat tahun 1994. Melanjutkan ke Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang selesai tahun 1999. Dosen Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang ini menyelesaikan Program Doktor Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010.

# EKONOMI ISLAM

## Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi

Buku Ekonomi Islam ini merupakan buku teks yang ditujukan untuk memberikan panduan ajar Ekonomi Islam di perguruan tinggi. Seluruh tema dibahas secara beruntun mulai dari ekonomi mikro sampai pada kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemegang otoritas moneter. Disajikan dalam perspektif ekonomi Islam meliputi:

- Overview Ekonomi Islam
- Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam
- Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
- Teori Perilaku Konsumsi Islami
- Teori Produksi Islami
- Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam
- Mekanisme Pasar Islami
- Teori Permintaan dan Penawaran
- Al-Hisbah: Pengawasan Pasar
- Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
- Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islam
- Wakaf Uang Sebagai Instrumen Finansial Islam
- Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam
- Inflasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Seluruh pembahasan ini disajikan secara komprehensif dengan mengemukakan alasan secara naqli dari Al-Qur'an dan hadis Teori-teori ekonomi yang dilahirkan ahli-ahli ekonomi Islam klasik seperti Abu Yusuf, al-Ghazali, Ibn Taimiyah, dan Ibn Khaldun. Didukung dengan teori kontemporer yang sudah ada.



Jl. Raya Leuwisunggang No. 112  
Kel. Leuwisunggang, Kec. Tapos, Kota Depok 16956  
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163  
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id  
www.rajagrafindo.co.id

**RAJAWALI PERS**  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI  
ISBN 978-979-769-753-2

